



ROADMAP

PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

2020 - 2025

Perbankan Resilien,
Berdaya Saing, dan Kontributif

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	4
DAFTAR GRAFIK	6
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL	8
SAMBUTAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWASAN PERBANKAN	10
BAB 1 PENDAHULUAN	12
Latar Belakang	14
Tahapan Penyusunan <i>Roadmap</i> Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025	17
Pandemi Covid-19 dan Dampak ke Perekonomian	19
Dampak pada Sektor Riil.....	21
Stimulus Covid-19 di Sektor Perbankan	23
BAB 2 KINERJA PERBANKAN INDONESIA	28
Bank Umum Konvensional	31
Bank Perkreditan Rakyat Konvensional	35
Bank Umum Syariah	38
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	42
BAB 3 TANTANGAN PERBANKAN	46
Tantangan Jangka Pendek	48
Tantangan Struktural	52
Skala usaha dan daya saing perbankan nasional yang masih rendah	52
Perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat	55
Kebutuhan pendanaan pembangunan nasional jangka menengah	63
Pasar keuangan yang masih relatif dangkal	65
Perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah	67
Pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai	68
Inklusi dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan	69
BAB 4 KONSTRUKSI ARAH PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA.....	72
Prinsip Dasar Pengembangan Perbankan Indonesia	74
Tujuan dan Arah Pengembangan Perbankan Indonesia.....	77

BAB 5 ARAH PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA.....	84
Arah Pengembangan Jangka Pendek (2020 – 2022)	86
Memperpanjang, Memonitor, dan Mengevaluasi Kebijakan <i>Countercyclical</i> Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional	86
Mendorong Pembiayaan Ekonomi ke Sektor Riil	89
Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi	91
Arah Pengembangan Struktural (2020 – 2025)	91
Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif	92
Akselerasi Transformasi Digital	100
Penguatan Peran Perbankan dalam Perekonomian Nasional	108
Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan	116
Faktor-Faktor Pendukung	122
 BAB 6 LAMPIRAN	130
Matriks Program Kerja RP2I 2020 – 2025	132
Pilar 1: Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif	132
Pilar 2: Akselerasi Transformasi Digital	134
Pilar 3: Penguatan Peran Perbankan dalam Perekonomian Nasional	136
Pilar 4: Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan	138
 DAFTAR PUSTAKA	142

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AI	<i>Artificial Intelligence</i>
API	<i>Application Programming Interface</i>
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
AYDA	Agunan yang Diambil Alih
BAKTI Kominfo	Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Komunikasi dan Informatika
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BI	Bank Indonesia
BOPO	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BPS	Badan Pusat Statistik
BUK	Bank Umum Konvensional
BUKU	Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha
BUS	Bank Umum Syariah
BSSN	Badan Siber dan Sandi Negara
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CIR	<i>Cost to Income Ratio</i>
CIRR	<i>Cyber Incidence Response and Recovery</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
COBIT	<i>Control Objective for Information and related Technology</i>
ESG	<i>Environment, Social dan Governance</i>
Fintech	<i>Financial Technology</i>
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan
IBM	<i>International Business Machines</i>
IMF	<i>International Monetary Fund</i>
KBMI	Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko	Kementerian Koordinator
KI	Kredit Investasi
KK	Kredit Konsumsi
KMK	Kredit Modal Kerja
KPMG	<i>Klynveld Peat Marwick Goerdeler</i>
KPMR	Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir
KUR	Kredit Usaha Rakyat

Laku Pandai	Layanan Keuangan Tanpa Kantor untuk Keuangan Inklusif
LD UI	Lembaga Demografi Universitas Indonesia
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non-Performing Financing</i>
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PI	Pembiayaan Investasi
PK	Pembiayaan Konsumsi
PMK	Pembiayaan Modal Kerja
PEN	Pemulihan Ekonomi Nasional
Perppu	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PSBB	Pembatasan Sosial Berskala Besar
PwC	Pricewaterhouse Coopers
RDK	Rapat Dewan Komisioner
ROA	<i>Return on Asset</i>
RP2I	Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020–2025
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRT	Republik Rakyat Tiongkok
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SDM	Sumber Daya Manusia
SPRINT	Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi
Suptech	<i>Supervisory Technology</i>
TI	Teknologi Informasi
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UUS	Unit Usaha Syariah
VUCA	<i>Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity</i>
WEO	<i>World Economic Outlook</i>

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	20
Grafik 1.2. Realisasi Restrukturisasi Kredit (9 Nov 2020)	26
Grafik 2.1. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional.....	32
Grafik 2.2. Pertumbuhan Kredit Bank Umum Konvensional	32
Grafik 2.3. Perkembangan NPL Bank Umum Konvensional	33
Grafik 2.4. Rasio Efisiensi Bank Umum Konvensional	34
Grafik 2.5. Rasio CAR Bank Umum Konvensional	34
Grafik 2.6. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga BPR Konvensional	36
Grafik 2.7. Pertumbuhan Kredit BPR Konvensional	37
Grafik 2.8. Perkembangan NPL BPR Konvensional	37
Grafik 2.9. Rasio Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Konvensional	37
Grafik 2.10. Perkembangan CAR Bank Perkreditan Rakyat Konvensional	37
Grafik 2.11. Pangsa Pasar BUS dan UUS	37
Grafik 2.12. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah	39
Grafik 2.13. Pertumbuhan Pembiayaan Bank Umum Syariah	40
Grafik 2.14. Perkembangan NPF (Gross) Bank Umum Syariah	40
Grafik 2.15. Rasio Efisiensi Bank Umum Syariah	41
Grafik 2.16. Perkembangan CAR Bank Umum Syariah	41
Grafik 2.17. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	41
Grafik 2.18. Pertumbuhan Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	43
Grafik 2.19. Perkembangan NPF Gross Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	44
Grafik 2.20. Rasio Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	44
Grafik 2.21. Perkembangan CAR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	44
Grafik 3.1. Proyeksi GDP dan Fiskal Global	49
Grafik 3.2. Survei Persepsi Pelaku Usaha Global Terhadap Risiko	50
Grafik 3.3. Total Aset Bank-Bank di ASEAN (dalam US\$ Milyar)	52
Grafik 3.4. Jumlah Bank Umum Konvensional Berdasarkan BUKU	54
Grafik 3.5. Perkembangan Aset Umum Konvensional Berdasarkan BUKU	54
Grafik 3.6. Perkembangan Kredit dan DPK Bank Umum Berdasarkan BUKU.....	55
Grafik 3.7. Internet Ekonomi Negara di ASEAN (<i>Gross Merchandise Value</i>)	56
Grafik 3.8. Hasil Survei Kolaborasi Bank dengan <i>Fintech</i>	61
Grafik 3.9. Perbandingan Pendalaman Pasar Keuangan di Beberapa Negara (%GDP)	66
Grafik 3.10. Indikator Bidang Keuangan Islam	67
Grafik 3.11. Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan Nasional	70
Grafik 3.12. Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan Perbankan	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RP21	18
Gambar 1.2. Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha dan Rumah Tangga	22
Gambar 1.3. Ringkasan Kebijakan dalam Rangka PEN	23
Gambar 1.4. Dampak Covid-19 – Kebutuhan Usaha Menengah Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	24
Gambar 3.1. Postur Makro Fiskal Tahun 2021 (%PDB)	51
Gambar 3.2. Belanja Teknologi Beberapa Bank Tahun 2019 (Rp Triliun)	58
Gambar 3.3. Ekspektasi Milenial Terhadap Bank	59
Gambar 3.4. <i>Internet Only Bank</i> di Beberapa Negara di Dunia	60
Gambar 3.5. Laporan Pemantauan Keamanan Internet Indonesia 2018	62
Gambar 3.6. Pembiayaan Berkelanjutan	68
Gambar 5.1. Fokus Pembangunan Ekonomi Nasional 2021	89
Gambar 5.2. Potensi 10 Destinasi Pariwisata Baru	90
Gambar 5.3. Pemenuhan Modal Inti Bank	93
Gambar 5.4. Pemenuhan Modal Inti atau <i>Exit Policy</i>	94
Gambar 5.5. Kelompok Bank Umum	95
Gambar 5.6. Skema Konsolidasi Bank	96
Gambar 5.7. Manfaat Penerapan Tata Kelola	98
Gambar 5.8. Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan Melalui Percepatan Perizinan (<i>Piloting Review dan Instant Approval</i>)	100
Gambar 5.9. Tata Kelola Teknologi Informasi	102
Gambar 5.10. <i>Trend Penggunaan IT Game Changers</i>	103
Gambar 5.11. Bank sebagai Pusat Ekosistem Ekonomi Digital	105
Gambar 5.12. Kerangka Model bisnis <i>Coopetition</i>	106
Gambar 5.13. Perkembangan Teknologi Informasi ke Depan	107
Gambar 5.14. Upaya Mendorong Pendalaman Pasar Keuangan Melalui <i>Multiactivities Business</i>	111
Gambar 5.15. Sinergi Industri Halal dan Penguatan Identitas	112
Gambar 5.16. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan	115
Gambar 5.17. Perubahan Pola Pengaturan <i>Rule Based</i> Menjadi <i>Principle Based</i>	117
Gambar 5.18. Penguatan Proses Perizinan	118
Gambar 5.19. Penerapan <i>Supervisory Technology</i>	119
Gambar 5.20. Tiga Kapabilitas Pemimpin <i>Agile</i>	122
Gambar 5.21. Tiga Aspek SDM yang Perlu Dikembangkan	124
Gambar 5.22. Program Pembangunan Infrastruktur TI Indonesia	125
Gambar 5.23. Sinergi Kolaborasi Lembaga	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Bank dan Jaringan Kantor	30
Tabel 2.2. Kinerja Bank Umum Konvensional (Dalam Triliun Rp)	31
Tabel 2.3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (Dalam Milyar Rp)	35
Tabel 2.4. Kinerja Bank Umum Syariah dan UUS (Dalam Milyar Rp)	38
Tabel 2.5. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	42
Tabel 3.1. Rasio Efisiensi di Beberapa Negara ASEAN	53
Tabel 3.2. Perbandingan Tingkat Inflasi dan Acuan Suku Bunga di Indonesia, Thailand, dan Malaysia	53
Tabel 3.3. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Nasional 2020-2024	64

““

*Our goals can only be reached through a vehicle of a plan,
in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act.*

There is no other route to success

- Pablo Picasso

””

SAMBUTAN KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb., Salam Sejahtera bagi kita semua, Om Swastyastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, **Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I)** ini dapat kami susun dan sajikan kepada para pemangku kepentingan sebagai panduan.

Sepanjang tahun 2020 ini, dan mungkin hingga beberapa waktu kedepan, perbankan nasional dihadapkan pada tantangan yang cukup fenomenal yaitu: **pertama**, peningkatan risiko kredit; dan **kedua**, perubahan ekspektasi masyarakat akan layanan perbankan. *Epicentrum* tantangan tersebut terutama muncul dari pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang mengikutinya.

Kita ulas tantangan yang **pertama**, peningkatan risiko kredit. Penurunan aktivitas ekonomi sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial telah memberikan tekanan pada kinerja debitur dan memberikan dampak lanjutan pada peningkatan kredit berisiko tinggi (*loan at risk*). OJK secara responsif telah mengeluarkan kebijakan stimulus melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 dan direspon industri melalui restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak pandemi Covid-19. Kebijakan ini setidaknya mampu meredam kegagalan keuangan yang dialami debitur dan mampu menjaga stabilitas sistem perbankan. Tantangan **kedua**, perubahan ekspektasi masyarakat akan layanan perbankan. Pembatasan sosial berskala besar juga telah mengubah perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi dari sebelumnya interaksi fisik ke arah virtual, demikian pula dengan penyelesaian pembayarannya. Kondisi ini menuntut transformasi struktural model bisnis perbankan antara lain melalui akselerasi layanan digitalnya.

Mencermati tantangan tersebut, ada dua *action plan* yang perlu dilakukan bank: dalam jangka pendek, melakukan konsolidasi bisnis dan kelembagaan agar mampu berkontribusi pada penyelesaian kredit restrukturisasi dan pemulihan ekonomi. Dalam jangka panjang, transformasi struktural dengan memperbesar skala usaha dan penguatan daya saing melalui transformasi layanan menjadi kunci. Salah satu diantaranya dengan melakukan akselerasi layanan digital untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder*.

Agar industri, dan juga kami sebagai regulator, dapat melangkah ke arah yang sama untuk menghadapi tantangan tersebut, kami telah menyiapkan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 – 2025 (RP2I). *Roadmap* ini menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan diiringi dengan dukungan transformasi pengaturan, pengawasan serta perizinan yang kondusif bagi industri untuk bertumbuh.

RP2I disusun sebagai upaya untuk merespon berbagai dinamika yang terjadi di perbankan nasional pasca pandemi dan perubahan *landscape* yang menyertainya. RP2I berisikan arah dan acuan pengembangan jangka pendek maupun pengembangan struktural secara bertahap dalam rentang waktu enam tahun. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mengoptimalkan peran perbankan dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat perbankan nasional sehingga memiliki daya tahan (resiliensi) yang lebih baik, daya saing yang lebih tinggi, dan kontribusi yang lebih optimal terhadap perekonomian nasional. Perwujudan arah pengembangan tersebut tentunya memerlukan komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

RP2I merupakan *living document* yang dapat disesuaikan seiring dinamika perubahan ataupun perkembangan industri sehingga diperlukan respon kebijakan yang relevan, tepat waktu, dan tepat substansi untuk mendukung daya saing perbankan nasional.

Akhir kata, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, komentar, serta saran-saran yang sangat berharga dalam penyusunan *roadmap* ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi setiap niat baik yang kita lakukan, khususnya keinginan untuk mewujudkan industri perbankan nasional yang tangguh dan berkontributif ke depan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.,
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan*



HERU KRISTIYANA



BAB 1

PENDAHULUAN

- 14 Latar Belakang
- 17 Tahapan Penyusunan Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025
- 19 Pandemi Covid-19 dan Dampak ke Perekonomian
- 21 Dampak pada Sektor Riil
- 23 Stimulus Covid-19 di Sektor Perbankan



PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Fungsi utama perbankan dalam perekonomian adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana tersebut untuk membiayai kegiatan produksi dan konsumsi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan perannya yang strategis tersebut, perbankan nasional yang kuat (resilien), berdaya saing, dan kontributif menjadi prakondisi keberhasilannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, OJK menyusun suatu rancangan bangun dalam bentuk *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025* sebagai suatu arah dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga seluruh upaya dan inisiatif dalam pengembangan perbankan ke depan dapat dilakukan dalam satu orkestra yang harmoni.

Latar Belakang

Perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir.



Hal ini terlihat dari tren pertumbuhan total aset perbankan, didukung dengan kecukupan permodalan yang memadai, likuiditas yang kuat, dan praktik tata kelola serta manajemen risiko yang semakin baik. Kinerja yang baik tersebut tentunya merupakan hasil kerja keras seluruh pemangku kepentingan industri perbankan.

Ke depan, tantangan yang dihadapi industri perbankan akan semakin meningkat, bervariasi, dan dinamis. Pandemi Covid-19 merupakan salah satunya. Kasus pandemi ini merupakan tantangan baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Bermula dari masalah kesehatan, kemudian menjalar ke aspek sosial, ekonomi, dan keuangan.



Kebijakan pengendalian pandemi melalui pembatasan sosial berskala besar telah menurunkan aktifitas ekonomi dan menekan kinerja keuangan debitur perbankan. Sektor riil pada umumnya dan segmen UMKM pada khususnya menjadi sektor yang paling terdampak. Risiko kredit semakin meningkat dan permasalahan debitur berpotensi mengganggu kinerja perbankan. Dalam kondisi demikian OJK telah mengantisipasi dengan menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk memberi ruang bernapas bagi debitur untuk menata *cashflow*-nya. Dalam beberapa waktu ke depan, permasalahan kredit restrukturisasi yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp930 triliun akan menjadi tantangan dalam jangka pendek untuk penyelesaiannya.

Selain permasalahan pemulihan pasca pandemi Covid-19 tersebut, sektor perbankan dihadapkan juga dengan berbagai tantangan struktural. Tantangan ini timbul terutama dari empat hal. Pertama, struktur perbankan nasional kita masih didominasi populasi bank-bank dengan skala usaha kecil dan berdaya saing rendah. Kedua, perubahan ekosistem dan ekspektasi *stakeholder* akan layanan digital yang semakin masif terlebih di masa pandemi Covid-19. Ketiga, ekspektasi pemerintah dan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan terutama perbankan dalam pemulihan ekonomi nasional. Keempat, tuntutan kepada regulator terkait pembenahan internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan dan juga perizinan sehingga dapat lebih *agile*, adaptif, dan mampu mendukung ekosistem baru industri perbankan.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut maka diperlukan adanya arah strategi ke depan yang dituangkan dalam bentuk suatu rancang bangun ataupun peta jalan agar pengembangan industri perbankan lebih terarah, terstruktur, dan efektif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang mengemban tugas untuk mengatur dan mengawasi industri perbankan serta melindungi konsumen perbankan, berkepentingan untuk mengembangkan perbankan

agar memiliki kinerja yang baik. Pengembangan perbankan Indonesia tentunya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak sehingga perbankan dapat tumbuh secara sehat dan berkesinambungan serta mampu memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan hal tersebut, OJK merasa perlu merumuskan arah perbankan ke depan yang selaras dengan dinamika perekonomian dan perbankan nasional.

Untuk menghadapi perubahan ekosistem selama dan pasca pandemi serta berbagai tantangan struktural yang dihadapi, OJK telah menyiapkan **Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020–2025 (RP2I)**. *Roadmap* ini menjadi pijakan dalam pengembangan ekosistem industri perbankan dan infrastruktur pengaturan, pengawasan serta perizinan ke depan. Harapannya, RP2I dapat mewujudkan perbankan nasional yang resilien, berdaya saing, dan berkontributif.



Tahapan Penyusunan *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025

RP2I ini berisikan arah pengembangan jangka pendek dan peta jalan pengembangan struktural sektor perbankan secara bertahap dalam rentang waktu enam tahun.

Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mendukung percepatan proses pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk mengantisipasi berbagai tantangan terkait struktur perbankan nasional dan perkembangan perekonomian terutama ekonomi digital yang berpotensi mengubah bentuk, cara bertransaksi, dan pola operasional perbankan di masa yang akan datang. RP2I mengedepankan sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan sehingga seluruh arah strategis yang dituangkan dapat diimplementasikan dengan baik. Melalui RP2I diharapkan dapat terwujud perekonomian dan sektor jasa keuangan Indonesia yang dapat diperhitungkan dunia internasional, bukan hanya karena memiliki pangsa pasar yang besar, tetapi juga karena memiliki lembaga perbankan yang kuat (*resilien*), mampu berdaya saing, dan berkontribusi signifikan dalam pembangunan perekonomian.

RP2I disusun melalui tahapan yang cukup panjang. Penyusunan tersebut diawali pada tahun 2019 dengan melakukan pembahasan mengenai metodologi yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan analisis lingkungan strategis dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah untuk memetakan berbagai permasalahan, tantangan, sasaran, dan arah kebijakan ke depan. Hasil analisis awal didiskusikan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk menjaring aspirasi atau memperoleh masukan yang kemudian digunakan untuk penyusunan rancangan awal pokok-pokok RP2I.

Pada awal tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan perubahan signifikan pada lingkungan strategis perbankan. Pembatasan aktivitas masyarakat berskala besar dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 telah berdampak besar terhadap seluruh sektor perekonomian. Hal ini mendorong



perlunya dilakukan kaji ulang dan analisis lingkungan strategis dengan memperhatikan kondisi terkini. Pada pertengahan tahun 2020, analisis ulang lingkungan strategis dilakukan dengan memperhatikan perubahan kondisi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19.

Hasil analisis ulang tersebut digunakan untuk menyusun kembali pokok-pokok RP2I yang kemudian didiskusikan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memperoleh masukan. RP2I kemudian disempurnakan dan difinalisasi sehingga dapat diterbitkan pada akhir 2020.



Gambar 1.1. Tahap Penyusunan RP2I.

Pandemi Covid-19 dan Dampak ke Perekonomian

Pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri telah memporak-porandakan perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Bank Dunia dan IMF bahkan menyatakan bahwa krisis ekonomi saat ini merupakan yang terparah dalam sejarah dunia. Semua negara mencatatkan kemunduran ekonomi dan lebih dari 42 negara telah masuk dalam resesi. Ekonomi Indonesia sendiri diproyeksikan akan berada pada kondisi yang sama seperti negara lainnya yang telah jatuh ke jurang resesi. *Release* terbaru dari Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2020 masih berkontraksi dan akan berada pada kisaran -1,5%.

Hingga akhir 2020 ini, pandemi Covid-19 masih belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Menurut data *World Health Organization*, tercatat lebih dari 220 negara telah merasakan dampak menyakitkan Covid-19 ini. Secara global, pasien terjangkit Covid-19 terus meningkat dan hingga posisi 16 Desember 2020 telah mencapai lebih dari 71.919.725 jiwa terjangkit Covid-19 dan lebih dari 1.623.064 diantaranya meninggal dunia. Sementara di Indonesia pasien Covid-19 per 16 Desember 2020 tercatat 636.154 orang dengan pasien meninggal sebanyak 19.248 jiwa.


Permasalahan yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 kemudian berkembang tidak lagi menyangkut masalah kesehatan tetapi meluas menjadi permasalahan

ekonomi dan sosial. Kebijakan *lockdown* ataupun pembatasan sosial berskala besar untuk meredam laju pertambahan kasus Covid-19 berimplikasi pada penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa negara maju dan berkembang mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif sepanjang tahun 2020. Pada kuartal III tahun 2020, Amerika Serikat mencatat pertumbuhan minus 2,9% (yoy) dan Zona Euro mencatat pertumbuhan minus 4,3%. Pada periode yang sama, negara-negara di ASEAN juga mengalami pertumbuhan negatif, seperti Malaysia dengan pertumbuhan minus 2,7%, Filipina dengan pertumbuhan minus 11,5%, Singapura dengan pertumbuhan minus 7,0%, dan Thailand dengan pertumbuhan minus 7,8%.



Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

No	Negara	Pertumbuhan PDB (% yoy)				
		Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020	Q4 2020f	2021f
1	Indonesia	2,97	-5,32	-3,49	0,06	5,60
2	Thailand	-2,0	-12,2	-7,8	-5,60	4,50
3	Afrika Selatan	-0,2	-17,1	-10,81f	-8,98	3,50
4	Jepang	-1,8	-9,9	-5,9	5,00	2,50
5	Malaysia	0,7	-17,1	-2,7	-1,00	6,00
6	USA	0,3	-9,0	-2,9	-3,40	3,70
7	China	-6,8	3,2	4,9	6,00	8,00
8	Zona Euro	-3,1	-15,0	-4,3	-5,40	5,40
9	Jerman	-2,3	-11,7	-4,2	-4,00	4,60
10	Inggris	-1,7	-21,7	-21,5	-7,20	6,05
11	Perancis	-5,7	-19,0	-4,3	-6,10	6,80
12	Korea Selatan	1,4	-2,9	-1,3	-1,55	3,15
13	Hongkong	-9,1	-9,0	-3,4	-3,95	4,20
14	Singapura	-0,3	-12,6	-7,0	-3,60	5,50
15	Filipina	-0,7	-16,5	-11,5	-4,20	7,35
16	Meksiko	-1,4	-18,9	-8,6	-8,03	3,45
17	India	3,1	-23,90	-23,5	-4,28	-8,60



Sumber: Kemenkeu (2 Oktober 2020); Kemenko (21 Oktober 2020); WEO (2020); OECD (2020)

Grafik 1.1. Dampak Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Gejolak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 juga dirasakan Indonesia. Dampaknya lebih buruk dibandingkan saat krisis finansial global 2008/2009. Pada 2008 ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh 6,1%. Pada kuartal I 2020 ketika Covid-19 di Cina mulai menghantui perekonomian global, geliat perekonomian masih terjadi. Aktivitas ekonomi mulai melambat ketika kasus konfirmasi positif pertama kali diumumkan Presiden Joko Widodo, 2 Maret 2020. Memasuki kuartal II tahun 2020, perlambatan ekonomi makin terasa, terlebih lagi setelah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB memaksa sejumlah sektor yang melibatkan

kumpulan orang dalam jumlah banyak dihentikan. Hal ini menjadi penyebab jutaan orang kehilangan pekerjaan dan terancam keberlangsungan hidupnya. Kondisi tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 5,32% pada kuartal II-2020. Pada kuartal III tahun 2020, ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 3,49%. Dengan kontraksi selama tiga kuartal berturut-turut, Indonesia telah memasuki jurang resesi ekonomi yang belum pernah terjadi sejak tahun 1999.

Pada triwulan IV 2020, adanya sinergi dan kolaborasi yang terjalin erat antara OJK, pemerintah, Bank Indonesia, dan LPS melalui program pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat sedikit mengangkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setelah kontraksi pertumbuhan pada kuartal III/2020 mengecil yang memberikan sinyal perbaikan, pemerintah memproyeksikan triwulan IV pertumbuhan ekonomi membaik pada rentang -1,7% s.d 0,06%.

Dampak pada Sektor Riil

Pelemahan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 memiliki dampak yang besar terhadap sektor riil (korporasi, rumah tangga, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)).

Banyak korporasi mengalami gangguan bisnis dan merumahkan pegawainya atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Rumah tangga terancam kehilangan pendapatan dan penurunan daya beli. UMKM kehilangan omzet akibat kesulitan dalam memasarkan produknya bahkan berhenti produksinya.

Dalam surveynya terhadap 34.599 pelaku usaha (Juli 2020), BPS mencatat bahwa 82,85% pelaku usaha telah mengalami penurunan permintaan barang/jasa dan pada akhirnya penurunan pendapatan. Hasil senada juga disampaikan oleh Dirjen Pajak. Dalam surveynya terhadap 4.895 wajib pajak (Juli 2020) diperoleh kesimpulan:

Pertama, 88% pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan dan hanya 55% pelaku usaha yang mampu bertahan lebih dari 6 bulan; **Kedua**, 62% pelaku usaha telah mengurangi kegiatan mereka dan 42% telah menyesuaikan karyawannya; dan **Ketiga**, 64% pelaku usaha mengalami kesulitan melakukan pembayaran pinjaman kepada bank atau perusahaan pembiayaan.

Pelemahan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19 juga memiliki dampak yang besar terhadap sektor riil. Selain UMKM yang terpuruk paling dalam, banyak korporasi juga mengalami gangguan bisnis dan merumahkan pegawainya atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Rumah tangga terancam kehilangan pendapatan dan penurunan daya beli.






Sumber: Dirjen Pajak (Juni 2020), LD UI (2020), LIPI (2020), Kemenaker (2020)

Gambar 1.2. Hasil Survei Dampak Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha dan Rumah Tangga.

Kondisi sektor riil yang tertekan tersebut memicu efek rembetan pada peningkatan risiko kredit perbankan akibat melemahnya kemampuan debitur dalam mengembalikan hutang atau pinjaman. Sepanjang masa pandemi, fungsi intermediasi perbankan pun terkontraksi cukup tajam sebagai akibat pelemahan permintaan kredit dari sektor riil yang sedang mengalami permasalahan. Lebih lanjut, peningkatan risiko kredit tersebut apabila berkepanjangan akan dapat memberi tekanan pada permodalan bank dan juga likuiditas perbankan.



Stimulus Covid-19 di Sektor Perbankan

Terpuruknya sektor riil ini jelas akan berimbas ke sektor perbankan.

Mengantisipasi hal tersebut, OJK secara responsif telah mengambil langkah-langkah antisipatif untuk secara dini menyelamatkan sektor usaha ini. Salah satu langkah fenomenal yang dilakukan adalah dengan menerbitkan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Rasional dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk membantu debitur yang secara historis berkinerja baik namun menurun usahanya karena terdampak Covid-19. Setidaknya, debitur dapat memiliki ruang

bernapas dan bank dapat secara proaktif membantu debitur-debitur bagus tersebut menata *cashflow*-nya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan restrukturisasi ini tidak akan dapat berhasil sendiri. Untuk itu, agar lebih efektif, kebijakan *countercyclical* OJK ini selanjutnya diperkuat dengan kebijakan pemerintah, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. Pemerintah mengambil langkah dengan mengeluarkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di akhir Maret 2020. Program PEN tersebut dilandasi

 <p>MINISTRY OF FINANCE REPUBLIC OF INDONESIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subsidi dan Bansos untuk masyarakat miskin dan rentan. • Subsidi bunga bagi UMKM dan pelaku usaha ultra mikro selama 6 bulan. • Penempatan dana bagi Lembaga jasa keuangan yang melakukan restrukturisasi kredit/ pembiayaan dan tambahan kredit/ pembiayaan modal kerja. • Skema penjaminan untuk mendukung kredit modal kerja UMKM. • Memberikan insentif pajak, kepastian dan cukai, dana kompensasi dan Penyertaan Modal Negara ke BUMN. • Percepatan proses ekspor impor. 	 <p>OTORITAS JASA KEUANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relaksasi kebijakan restrukturisasi kredit. • Penilaian kredit dengan satu pilar. • Penundaan pemberlakuan standar Basel III menjadi 1 Januari 2023. • Peniadaan kewajiban pemenuhan <i>Capital Conservation Buffer</i> (CBB) sebesar 2,5% ATMR sampai dengan 31 Maret 2021. • Penurunan batas minimum rasio LCR dan NSFR menjadi paling rendah 85% sampai dengan 31 Maret 2021. • Penundaan penilaian kualitas AYDA menjadi berdasarkan kualitas terakhir (<i>freeze</i>) sampai dengan 31 Maret 2021. • Penurunan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) umum khusus bagi BPR. • Relaksasi penempatan dana antar bank bagi BPR. 	 <p>BANK INDONESIA BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menurunkan the BI 7-Day (<i>Reverse</i>) Repo Rate. • Meningkatkan intensitas <i>triple intervention</i> di pasar spot, DNDF, dan pembelian SBN di pasar sekunder. • Memperpanjang tenor repo SBN dan lelang tiap hari. • Menambah frekuensi lelang FX Swap menjadi setiap hari membeli SBN dan SBSN di pasar primer untuk membantu Pemerintah membiayai penanganan dampak Covid-19. • Membeli surat utang Pemerintah di pasar sekunder. • <i>Term repo</i> perbankan. • Menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM). • Penyesuaian Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). 	 <p>LEMBAGA PENJAMIN SIMPANNAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relaksasi terhadap pengenaan denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan. • Melakukan penempatan dana pada Bank untuk mengelola dan /atau meningkatkan likuiditas LPS dan /atau mengantisipasi dan /atau melakukan penanganan permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan Bank sebagai bagian dari tindakan antisipasi (<i>forward looking</i>) LPS untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
<p>Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Senilai Rp642,17 Triliun</p>	<p>Total Kredit Restrukturisasi Perbankan Senilai Rp914,65 Triliun (5 Okt 2020)</p>	<p>Quantitative Easing oleh Bank Indonesia Senilai Rp503,8 Triliun</p>	<p>Total Max. 30% dari Aset LPS atau Per Bank Max. 2,5% dari Aset LPS</p>

Sumber: Kemenkeu (2020), OJK (2020), BI (2020), LPS (2020)

Gambar 1.3. Ringkasan Kebijakan dalam Rangka PEN.

oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang menetapkan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

Dalam pelaksanaan Program PEN tersebut, pemerintah memberikan berbagai dukungan fiskal kepada

dunia usaha dan perbankan termasuk diantaranya subsidi bunga kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga bagi penerima kredit usaha rakyat, penjaminan kredit modal kerja, dan penempatan dana pemerintah di perbankan guna mendorong pembiayaan perekonomian. Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain penurunan suku bunga, pelonggaran rasio intermediasi makprudensial, dan injeksi likuiditas melalui pembelian surat utang negara. Lembaga Penjamin



Sumber: BPS (2020)

Gambar 1.4. Dampak Covid-19 – Kebutuhan Usaha Menengah Besar dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Simpanan mengeluarkan kebijakan antara lain relaksasi/ penyesuaian peneanaan sanksi denda bagi bank yang terlambat membayarkan premi penjaminan dan penempatan dana kepada bank dalam rangka membantu likuiditas sebagai upaya mencegah kegagalan bank dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Sinergi kebijakan tersebut berhasil menjaga stabilitas perbankan nasional dan mengurangi kontraksi perekonomian nasional.

Selanjutnya, untuk menopang likuiditas dan permodalan bank dalam menopang restrukturisasi debitur, OJK mengeluarkan

kebijakan lanjutan dengan melakukan relaksasi ketentuan di sektor perbankan. Beberapa ketentuan yang direlaksasi antara lain terkait peniadaan kewajiban pemenuhan *capital conservation buffer*, penyesuaian *liquidity coverage ratio* dan *net stable funding ratio* dari 100% menjadi 85%, penghentian sementara penilaian agunan yang diambil alih berdasarkan jangka waktu kepemilikan, pengurangan kewajiban penyediaan dana pendidikan sumber daya manusia sehingga dapat di bawah 5% dari anggaran sumber daya manusia, dan penundaan implementasi reformasi Basel III.



Kebijakan ini direspon cukup baik oleh sektor riil maupun perbankan. Hingga 9 November 2020 tercatat 101 bank telah melakukan restrukturisasi kredit debitur yang berjumlah 7,5 juta debitur dimana 5,8 juta diantaranya adalah debitur UMKM. Total realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan mencapai sebesar Rp936 triliun dimana Rp371,1 triliun diantaranya porsi restrukturisasi debitur UMKM.

Mencermati kontribusinya pada stabilitas ekonomi nasional di tengah pandemi, Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada tanggal 27 Oktober 2020 telah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit POJK No. 11/POJK.03/2020 ini

hingga 31 Maret 2022. Perpanjangan ini ditujukan hanya untuk debitur-debitur yang berdasarkan asesmen bank masih memiliki prospek usaha namun memerlukan waktu lebih panjang untuk kembali normal. Bagi debitur yang tidak lagi memiliki prospek usaha, perbankan

diminta untuk mulai membentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) sebagai bagian dari mitigasi risiko kreditnya. Selain perpanjangan masa restrukturisasi kredit, OJK juga sekaligus memperpanjang beberapa kebijakan stimulus lanjutan yang menyertainya, antara lain: pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (*loan at risk*) dalam penilaian tingkat kesehatan bank, *governance* persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan *capital conservation buffer* dan penilaian kualitas Agunan yang Diambil Alih (AYDA) serta penundaan implementasi Basel III. Kebijakan stimulus ini dituangkan dalam POJK No. 48 /POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas POJK No.

11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

Meski banyak diapresiasi sebagai kebijakan perintis yang mampu meredam dampak Covid-19 dan menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi perekonomian yang sedang mengalami tekanan, bagaimanapun kebijakan restrukturisasi kredit ini tetaplah menimbulkan dilema. Jumlah kredit restrukturisasi yang telah mencapai *record* terbesar sepanjang sejarah perbankan ini berpotensi menimbulkan permasalahan yang signifikan di kemudian hari.

Realisasi Akumulasi Kredit Restru	Industri (101 Bank)
Debitur	7,5 juta
UMKM	5,8 juta
Non UMKM	1,7 juta
Baki Debet (Triliun Rp)	936
UMKM	371,1
Non UMKM	564,9



Sumber: OJK (2020)

Grafik 1.2. Realisasi Restrukturisasi Kredit (9 Nov 2020).

Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Usaha

Maksimum Kas 3 Bulan

32%

kas tidak cukup

Penurunan Penjualan

45%

turun lebih dari 50%

90%

turun laba usaha

Menyesuaikan Karyawan

24%

menghentikan karyawan sementara

Peminjam di Bank/LK Kesulitan Pembayaran

Menghemat Biaya Operasional

Kebijakan Countercyclical

(POJK No. 11/POJK.03/2020)



Penetapan Kualitas Lancar Bagi Kredit yang Direstrukturasasi



Relaksasi Penetapan Kualitas Kredit



Tambahan Fasilitas Penyediaan Dana

Kredit Restrukturisasi
Rp936 Triliun

7,5 Juta Debitur

(9 Nov 2020)



BAB 2

KINERJA PERBANKAN INDONESIA

- 31 Bank Umum Konvensional
- 35 Bank Perkreditan Rakyat Konvensional
- 38 Bank Umum Syariah
- 42 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah



KINERJA PERBANKAN INDONESIA

Perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan dan terjaga di tengah tantangan berat yang terus datang dari pelemahan perekonomian akibat perang dagang, gejolak geopolitik, dan pandemi Covid-19. Kinerja intermediasi terus meningkat dan indikator rasio keuangan utama tetap terjaga pada level yang terkendali. Sinergi kebijakan OJK, pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas lainnya mampu mengawal ketahanan perbankan nasional untuk terus menopang perekonomian nasional.

Kinerja positif perbankan nasional selama beberapa tahun terakhir tercermin dari berbagai indikator utama. Total aset perbankan nasional terus bergerak naik diiringi dengan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga. Profil risiko perbankan nasional berada dalam level yang terkendali dengan rasio kredit bermasalah yang rendah dan rasio likuiditas yang cukup tinggi. Permodalan perbankan nasional juga masih pada level rasio yang tinggi ditopang dengan profitabilitas yang terjaga. Sementara itu, jumlah bank konvensional dan jaringan kantornya terus mengalami penurunan seiring dengan proses konsolidasi dan proses transformasi digital, sedangkan jumlah bank syariah dan jaringannya mengalami peningkatan seiring dengan penguatan perbankan syariah.

Jumlah Bank dan Jaringan Kantor	2015	2016	2017	2018	2019	Jun-20
Jumlah Bank Konvensional						
Bank Umum	106	103	102	101	96	96
Bank Perkreditan Rakyat	1,470	1,467	1,452	1,426	1,381	1,355
Jumlah Jaringan Kantor Bank Konvensional						
Bank Umum	30,631	30,519	30,117	29,380	28,827	28,505
Bank Perkreditan Rakyat	5,529	5,622	5,688	5,519	5,322	5,310
Jumlah Bank Syariah						
Bank Umum Syariah	12	13	13	14	14	14
Unit Usaha Syariah	22	21	20	20	20	20
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	166	166	167	167	164	162
Jaringan Kantor Bank Syariah						
Bank Umum Syariah	1,990	1,869	1,825	1,875	1,919	1,942
Unit Usaha Syariah	332	332	334	354	381	390
Bank Perkreditan Rakyat Syariah	453	453	441	495	617	626

Sumber: OJK, 2020

Tabel 2.1. Jumlah Bank dan Jaringan Kantor.

Bank Umum Konvensional

Kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) menunjukkan pertumbuhan yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tingkat pertumbuhan aset BUK rata-rata mencapai 7,99%. Pada triwulan III-2020, total aset BUK tercatat sebesar Rp8.686,70 triliun meningkat sebesar 46,5% dibandingkan posisi triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp5.919,39 triliun. Secara umum, aset BUK masih terkonsentrasi pada beberapa bank berskala besar. Total aset 4 BUK terbesar mencapai 50,73% sedangkan total aset 20 BUK terbesar mencapai 80,85% dari aset bank umum konvensional.

Indikator Utama	Des '15	Des '16	Des '17	Des '18	Des '19	Mar '20	Jun '20	Sep '20
Total Aset	5.919,39	6.475,60	7.099,56	7.751,62	8.212,58	8.443,18	8.313,96	8.686,70
Kredit	3.903,93	4.199,71	4.548,15	5.092,58	5.391,84	5.483,64	5.316,37	5.290,08
DPK	4.238,16	4.630,35	5.050,98	5.372,84	5.709,67	5.924,94	5.967,08	6.338,77
- Giro	972,67	1.104,58	1.207,06	1.287,48	1.423,77	1.563,49	1.539,53	1.721,36
- Tabungan	1.343,27	1.487,07	1.626,59	1.737,21	1.844,52	1.832,28	1.877,86	1.939,79
- Deposito	1.922,22	2.038,69	2.217,32	2.348,14	2.441,37	2.529,15	2.549,69	2.677,61
CAR (%)	21,39	22,93	23,18	22,97	23,40	21,67	22,55	23,52
ROA (%)	2,32	2,23	2,45	2,55	2,47	2,57	1,94	1,76
NIM (%)	5,39	5,63	5,32	5,14	4,91	4,31	4,46	4,41
BOPO (%)	81,49	82,22	78,64	77,86	79,39	88,84	84,94	86,15
NPL Gross (%)	2,49	2,86	2,50	2,33	2,50	2,74	3,10	3,14
NPL Net (%)	1,14	1,20	1,11	1,00	1,16	0,98	1,13	1,04
LDR (%)	92,11	90,70	90,04	94,78	94,43	92,55	89,10	83,46

Sumber: OJK, diolah

Tabel 2.2. Kinerja Bank Umum Konvensional (dalam Triliun Rp).

Dana pihak ketiga BUK terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 8,4%. Pertumbuhan dana pihak ketiga terutama didorong oleh peningkatan giro yang secara rata-rata mencapai sebesar 12,20% dalam lima tahun terakhir. Tabungan dan

deposito terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertahun masing-masing sebesar 7,65% dan 6,87%. Pada triwulan III-2020, jumlah dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp6.338,77 triliun, meningkat sebesar 49,56% dibandingkan posisi triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp4.238,16 triliun.




Sumber: OJK (2020)

Grafik 2.1. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Konvensional.

Pertumbuhan kredit BUK terus terjadi walaupun tidak sebesar pertumbuhan dana pihak ketiga. Kredit bertumbuh rata-rata sebesar 7,99% per tahun selama lima tahun terakhir. Pada triwulan III-2020, kredit tercatat sebesar Rp5.290,08 triliun, meningkat sebesar 35,51% jika dibandingkan triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp3.093,93 triliun. Namun demikian, kredit pada triwulan III-2020 mengalami penurunan sebesar 1,89% jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara umum, baik kredit

produktif maupun kredit konsumtif tercatat berkontraksi. Kredit Investasi (KI) masih tercatat tumbuh 3,90% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya, sedangkan Kredit Modal Kerja (KMK) yang merupakan komponen kredit terbesar, dan Kredit Konsumsi (KK) berkontraksi pada triwulan III-2020. Penurunan ini terutama dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan permintaan kredit dari pelaku usaha dan masyarakat.




Sumber: OJK (2020)

Grafik 2.2. Pertumbuhan Kredit Bank Umum Konvensional.



Kredit bermasalah BUK masih relatif terjaga tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) yang masih di bawah batas ketentuan 5%. Namun demikian, rasio NPL gross terlihat mengalami peningkatan selama tahun 2020 sampai dengan triwulan ketiga. Hal disebabkan penurunan kemampuan pelaku usaha dan masyarakat untuk membayar angsuran kredit karena penurunan pendapatan yang disertai dengan berkurangnya permintaan kredit

baru akibat dampak pandemi Covid-19. Di sisi lain, NPL net BUK tercatat sedikit turun 10 bps menjadi 1,04% pada triwulan III-2020 dari 1,15% pada triwulan II-2020, seiring dengan kenaikan CKPN yang ditengarai sejalan dengan penerapan PSAK 71. Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL baik untuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi tercatat sebesar masing-masing 3,92%, 2,78% dan 2,17% pada triwulan III-2020.




Sumber: OJK (2020)

Grafik 2.3. Perkembangan NPL Bank Umum Konvensional.

Pendapatan bank umum konvensional masih cukup baik selama lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari rasio *Return on Assets* (ROA) yang berada di atas 2,22% setiap tahun, walaupun rasio tersebut mengalami penurunan menjadi di bawah 2% pada dua triwulan terakhir di tahun 2020. Selain itu, tingkat efisiensi bank umum konvensional juga semakin membaik terlihat dari menurunnya rasio *Net Interest Margin* (NIM) yang diiringi dengan menurunnya rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), walaupun rasio BOPO mengalami peningkatan kembali di beberapa triwulan terakhir di tahun 2020. Kenaikan BOPO tersebut disebabkan turunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan kenaikan beban bunga akibat peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga.

Permodalan bank umum konvensional masih sangat kuat. Hal ini terlihat dari rasio kecukupan modal minimum (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang berada di atas 20% selama lima tahun terakhir. Pada triwulan III-2020, rasio CAR bank umum konvensional tercatat sebesar 23,52%. Peningkatan CAR dipengaruhi oleh Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang berkontraksi seiring dengan melambatnya permintaan kredit, selain juga karena adanya peningkatan permodalan.



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.4. Rasio Efisiensi Bank Umum Konvensional



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.5. Rasio CAR Bank Umum Konvensional.

Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional menunjukkan pertumbuhan yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tingkat pertumbuhan aset BPR Konvensional rata-rata mencapai 11,51% pertahun. Pada triwulan III-2020, total aset BPR Konvensional tercatat sebesar Rp149.814 miliar meningkat sebesar 47,3% dibandingkan posisi triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp101.713 miliar.

Indikator Utama	Des '15	Des '16	Des '17	Des '18	Des '19	Mar '20	Jun '20	Sep '20
Total Aset	101.713	113.501	125.945	135.693	149.623	149.659	146.866	149.814
Kredit	74.807	81.684	89.482	98.220	108.784	111.445	110.468	110.305
Dana Pihak Ketiga	67.266	75.725	84.861	91.956	102.538	102.975	100.063	102.113
- Tabungan	20.959	23.748	26.723	29.491	32.132	31.547	30.376	31.167
- Deposito	46.307	51.977	58.137	62.465	70.406	71.428	69.686	70.946
CAR (%)	21,93	22,77	22,95	23,35	28,88	31,54	30,80	30,88
ROA (%)	2,71	2,59	2,55	2,48	2,31	2,28	1,98	1,95
BOPO (%)	81,59	81,19	80,50	80,74	81,50	82,96	84,78	84,41
NPL Gross (%)	5,37	5,83	6,15	6,37	6,81	7,95	8,44	8,09
NPL Net (%)	3,34	4,20	4,52	4,74	5,22	6,25	6,58	6,18
LDR (%)	77,81	76,24	75,36	76,54	79,09	77,86	79,09	77,72
CR (%)	19,14	19,01	19,86	18,84	17,08	14,97	16,66	16,82

Sumber: OJK, diolah

Tabel 2.3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Konvensional (Dalam Milyar Rp).

Dana pihak ketiga BPR Konvensional terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 11,13%. Peningkatan dana pihak ketiga terutama didorong oleh peningkatan nilai tabungan yang secara rata-rata mencapai sebesar 11,29% dalam lima tahun terakhir. Selain tabungan yang

meningkat deposito juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertahun sebesar 11,06%. Pada triwulan III-2020, jumlah dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp102.113 miliar, meningkat sebesar 34,85% dibandingkan posisi triwulan IV-2016 yang tercatat sebesar Rp75.725 miliar.




Sumber: OJK (2020)

Grafik 2.6. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga BPR Konvensional.

Pertumbuhan kredit BPR Konvensional terus terjadi walaupun tidak sebesar pertumbuhan dana pihak ketiga. Kredit bertumbuh rata-rata sebesar 9,83% per tahun selama lima tahun terakhir. Pada triwulan III-2020, kredit tercatat sebesar Rp110.305 miliar, meningkat sebesar 47,45% jika dibandingkan triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp74.807 miliar. Namun demikian, kredit pada triwulan III-2020 mengalami penurunan sebesar 0,15% jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara umum, baik kredit produktif maupun kredit konsumtif tercatat berkontraksi. Kredit Investasi (KI) masih tercatat tumbuh 2,31% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya, sedangkan Kredit Modal Kerja (KMK) yang merupakan komponen kredit terbesar, dan Kredit Konsumsi (KK) berkontraksi pada triwulan III-2020. Penurunan ini terutama dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan permintaan kredit dari pelaku usaha dan masyarakat.


Kredit bermasalah BPR Konvensional cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari rata-rata (*Non-Performing Loan/NPL*) gross sebesar 7,04% per tahun maupun NPL net sebesar 5,30% per tahun. Baik NPL gross maupun net pada triwulan III-2020 mengalami penurunan masing-masing menjadi 8,06% dan 6,18% dari triwulan II-2020.





Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.7. Pertumbuhan Kredit BPR Konvensional.




Grafik 2.8. Perkembangan NPL BPR Konvensional.

Pendapatan BPR Konvensional masih cukup baik selama lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari rasio *Return on Assets* (ROA) yang berada di atas 2,28% setiap tahun, walaupun rasio tersebut mengalami penurunan menjadi di bawah 2% pada dua triwulan terakhir di tahun 2020. Selain itu, tingkat efisiensi BPR Konvensional berkontraksi selama tahun 2020 terlihat dari meningkatnya rasio BOPO. Kenaikan BOPO tersebut disebabkan turunnya pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan kenaikan

beban bunga akibat peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga.

Selama lima tahun terakhir, terlihat tren peningkatan CAR BPR Konvensional yang relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko yang dihadapi. Meskipun terjadi penurunan di pada rentang periode triwulan II-2020 (30,80%) ke triwulan III-2020 (30,88%), CAR BPR Konvensional mengalami kenaikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan Desember 2019 (28,88%).



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.9. Rasio Efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Konvensional.



Grafik 2.10. Perkembangan CAR Bank Perkreditan Rakyat Konvensional.

Bank Umum Syariah

Kinerja Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menunjukkan pertumbuhan yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tingkat pertumbuhan aset BUS dan UUS rata-rata mencapai 15,77% per tahun. Pada triwulan III-2020, total aset BUS dan UUS tercatat sebesar Rp561.843 miliar meningkat sebesar 89,64% dibandingkan posisi triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp296.262 miliar.

Indikator Utama	Des'15	Des'16	Des'17	Des'18	Des'19	Mar'20	Jun'20	Sep'20
BUS dan UUS								
Total Aset	296.262	356.504	424.181	477.327	524.564	522.560	531.782	561.843
Pembiayaan	212.996	248.007	285.695	320.193	355.182	361.652	367.022	374.051
Dana Pihak Ketiga	231.175	279.335	334.719	371.828	416.558	414.465	421.319	451.395
- Giro Wadiah	21.193	27.972	40.187	43.597	57.653	62.580	67.203	72.969
- Tabungan Mudharabah	68.653	85.188	98.498	114.437	133.259	132.171	138.468	145.786
- Deposito Mudharabah	141.329	166.174	196.202	213.794	225.646	219.714	215.648	232.640
BUS (%)								
CAR	15,02	16,63	17,91	20,12	20,59	20,36	21,20	20,41
ROA	0,49	0,63	0,63	1,28	1,73	1,86	1,40	1,36
NOM	0,52	0,68	0,67	1,42	1,92	1,72	1,34	1,37
BOPO	97,01	96,22	94,91	89,18	84,45	83,04	86,11	86,12
NPF Gross	4,84	4,42	4,77	3,26	3,23	3,43	3,34	3,24
FDR	88,03	85,99	79,65	78,53	77,91	78,93	79,37	77,06


Sumber: OJK, diolah

Tabel 2.4. Kinerja Bank Umum Syariah dan UUS (Dalam Milyar Rp)

Pangsa pasar BUS dan UUS terus menunjukkan peningkatan sejak tahun 2016, setelah sebelumnya lama mengalami stagnansi di kisaran 5%. Salah satu kontributor utama kenaikan pangsa pasar ini adalah ketika terjadi konversi Bank Aceh pada tahun 2016 dan konversi Bank NTB pada tahun 2018 yang menjadikan pangsa pasar perbankan syariah pada saat itu dapat melampaui angka psikologis 5%.

Selain dari konversi, peningkatan pangsa pasar dapat juga dilihat dari perkembangan kontribusi aset BUS maupun UUS terhadap Bank Umum Konvensional (BUK) induknya. Apabila dilihat besarnya total aset BUS maupun UUS terhadap BUK induknya, terlihat bahwa secara umum UUS memiliki total aset yang lebih tinggi dibandingkan dengan BUS. Pada triwulan III-2020, total aset UUS telah mencapai 10,1% terhadap BUK induknya, sedangkan total aset BUS

masih di kisaran 5,5% dari BUK induknya. Dari tren pergerakan total aset juga terlihat bahwa UUS memiliki tren kenaikan total aset yang lebih cepat dibandingkan dengan BUS. Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir, UUS mampu meningkatkan total aset terhadap induknya sekitar 4%, dari 6,7% di awal tahun 2017 menjadi 10% di tahun 2020 ini. Sangat berbeda dengan BUS dimana total aset tumbuh sangat lambat dan cenderung stagnan di kisaran 5%.




Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.11. Pangsa Pasar BUS dan UUS.

Dana pihak ketiga BUS terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 15,94%. Peningkatan dana pihak ketiga terutama didorong oleh peningkatan nilai giro wadiah yang secara rata-rata mencapai sebesar 29,09% dalam lima tahun terakhir. Selain giro wadiah yang meningkat


tabungan mudharabah dan deposito mudharabah juga mengalami peningkatan dengan rata-rata pertahun masing-masing sebesar 18,08% dan 12,54%. Pada triwulan III-2020, jumlah dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp451.395 miliar, meningkat sebesar 95,26% dibandingkan posisi triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp231.175 miliar.



Grafik 2.12. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah.


Pertumbuhan pembiayaan BUS terus terjadi walaupun mengalami penurunan tingkat pertumbuhan. Pembiayaan bertumbuh rata-rata sebesar 14,20% per tahun selama lima tahun terakhir. Pada triwulan III-2020, pembiayaan tercatat sebesar Rp374.051 miliar, meningkat sebesar 75,61% jika dibandingkan triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp212.996 miliar. Namun demikian, pembiayaan pada triwulan III-2020 mengalami penurunan sebesar 1,92% jika dibandingkan triwulan sebelumnya.

Secara umum, baik pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif terus mengalami pertumbuhan. Pembiayaan Investasi (PI) masih tercatat tumbuh 1,15% (yoy) melambat dibanding tahun sebelumnya, sedangkan Pembiayaan Konsumsi (PK) yang merupakan komponen kredit terbesar, dan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) mengalami kenaikan rasio pertumbuhan pada triwulan III-2020 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.



Grafik 2.13. Pertumbuhan Pembiayaan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan bermasalah BUS masih relatif terjaga tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) yang masih di bawah batas ketentuan 5%. Pada akhir tahun 2019 NPF gross tercatat sebesar 7.04% yang melebihi batas ketentuan 5%. Namun demikian, pada tahun 2020 NPF gross tercatat berada di bawah batas ketentuan dengan masing-masing triwulan I sebesar 3.43%, triwulan II sebesar 3.34%, dan triwulan III sebesar 3.24%.




Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.14. Perkembangan NPF (Gross) Bank Umum Syariah.

Pendapatan BUS masih cukup baik selama lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari rasio *Return on Assets (ROA)* yang terus meningkat setiap tahunnya, walaupun rasio tersebut mengalami penurunan pada dua triwulan terakhir di tahun 2020. Walaupun mengalami penurunan pada dua triwulan terakhir di tahun 2020, angka rasio tersebut masih tetap terjaga di atas 1% yang terbilang masih cukup baik.

Permodalan BUS masih relatif kuat. Selama lima tahun terakhir, CAR BUS terus berada di atas 16%. Sejak triwulan IV-2018 sampai triwulan III-2020, CAR BUS terus berada di atas 20%. Pada triwulan III-2020, rasio CAR BUS tercatat sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan II-2020 dari 21,20% menjadi 20,41%.



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.15. Rasio Efisiensi Bank Umum Syariah.



Grafik 2.16. Perkembangan CAR Bank Umum Syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menunjukkan pertumbuhan yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tingkat pertumbuhan aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah rata-rata mencapai 15,51% per tahun. Pada triwulan III-2020, total aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tercatat sebesar Rp14.007 miliar meningkat sebesar 80,98% dibandingkan posisi triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp7.739 miliar.

Indikator Utama	Des'15	Des'16	Des'17	Des'18	Des'19	Mar'20	Jun'20	Sep'20
Total Aset	7.739	9.158	10.840	12.362	13.758	14.045	13.608	14.007
Pembiayaan	5.765	6.663	7.764	9.084	9.943	10.678	10.503	10.601
Dana Pihak Ketiga	4.802	5.824	6.987	8.135	8.732	9.103	8.890	9.119
- Tabungan iB	1.858	2.161	2.578	2.998	3.203	3.074	2.874	2.998
- Deposito iB	2.944	3.663	4.409	5.137	5.529	6.029	6.016	6.121
CAR (%)	21,47	21,74	20,81	19,33	17,99	26,80	26,34	31,29
ROA (%)	2,20	2,27	2,55	1,87	2,61	2,73	2,22	2,56
BOPO (%)	88,09	87,09	85,34	87,66	84,12	85,34	86,77	89,62
NPF Gross (%)	8,20	8,63	9,68	9,30	7,04	8,03	9,14	8,60
FDR (%)	120,06	114,40	111,12	111,67	113,87	117,31	118,15	116,24


Sumber: OJK, diolah

Tabel 2.5. Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dana pihak ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rata-rata selama lima tahun terakhir, dana pihak ketiga tumbuh sebesar 16,26%. Peningkatan dana pihak ketiga terutama didorong oleh peningkatan nilai deposito iB yang secara rata-rata mencapai sebesar

17,23% dalam lima tahun terakhir. Selain deposito iB yang meningkat, tabungan iB juga mengalami peningkatan dengan rata-rata 14,69% per tahun. Pada triwulan III-2020, jumlah dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp9.119 miliar, meningkat sebesar 89,90% dibandingkan posisi triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp4.802 miliar.






Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.17. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pertumbuhan pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terus terjadi walaupun mengalami penurunan tingkat pertumbuhan. Pembiayaan bertumbuh rata-rata sebesar 14,64% per tahun selama lima tahun terakhir. Pada triwulan III-2020, pembiayaan tercatat sebesar Rp10.601 miliar, meningkat sebesar 83,87% jika dibandingkan triwulan IV-2015 yang tercatat sebesar Rp5.765 miliar. Namun demikian, pembiayaan pada triwulan III-2020 mengalami penurunan sebesar 2,57% jika dibandingkan triwulan sebelumnya.



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.18. Pertumbuhan Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Pembiayaan bermasalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih relatif terjaga yang tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*). Pada akhir tahun 2019 NPF gross tercatat sebesar 7,05% kemudian meningkat menjadi 9,14% pada triwulan II-2020 akibat Covid-19 dan mengalami penurunan menjadi 8,60% pada triwulan-III 2020.

Pendapatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih cukup baik selama lima tahun terakhir. Hal ini tercermin dari rasio *Return on Assets (ROA)* yang tetap stabil setiap tahunnya di sekitar 1,87% - 2,56%. Walaupun sebagian jenis bank mengalami penurunan di dua triwulan terakhir 2020 tetapi ROA Bank Pembiayaan Rakyat Syariah masih mampu menjaga nilai ROA di atas 2% dan terbilang masih cukup baik.



Sumber: OJK, diolah


Grafik 2.19. Perkembangan NPF Gross Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Permodalan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relatif cukup kuat. Hal ini terlihat dari CAR Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang berada di atas 17% selama lima tahun terakhir. Selama tahun 2020, CAR Bank Perkreditan Syariah terus meningkat akibat penambahan modal yang didorong oleh berlakunya POJK No. 66/ POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pada triwulan III-2020, CAR Bank Perkreditan Rakyat Syariah tercatat mencapai sebesar 31,29%.



Sumber: OJK, diolah


Grafik 2.20. Rasio Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



Grafik 2.21. Perkembangan CAR Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



Kinerja Perbankan 2016 - 2020



BAB 3

TANTANGAN PERBANKAN

48 Tantangan Jangka Pendek

52 Tantangan Struktural



TANTANGAN PERBANKAN

Perbankan nasional masih akan menghadapi sejumlah tantangan baik yang bersifat jangka pendek maupun struktural. Dalam jangka pendek, ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 masih membayangi proses pemulihan perekonomian yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan struktural perbankan yang masih harus dihadapi terkait skala usaha dan daya saing yang masih kecil, perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pendanaan pembangunan nasional jangka menengah yang cukup besar, pasar keuangan yang masih relatif dangkal, pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai, perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah, dan akses dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan. Berbagai tantangan tersebut perlu direspon secara cermat dan tepat melalui kolaborasi yang erat oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tantangan Jangka Pendek

Dalam satu sampai dengan dua tahun ke depan, perbankan masih dibayangi dengan ketidakpastian penyelesaian pandemi Covid-19.


Dalam hal pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama dan penanganan belum maksimal, perbankan akan dihadapi oleh beberapa tantangan utama sebagai berikut:

Pertama, pemulihan perekonomian global akan berjalan lebih lambat. Pemulihan perekonomian global sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Kebijakan kesehatan non-paramedis (*lockdown*) terutama apabila terjadi gelombang kedua (*second wave*) Covid-19. Kebijakan *lockdown* yang lebih panjang akan mengganggu perekonomian global karena potensi menurunnya produksi dan konsumsi yang diiringi dengan meningkatnya volatilitas harga minyak dunia dan harga komoditas, serta terganggunya rantai pasokan global. Stimulus fiskal dan moneter yang akomodatif di negara maju dan berkembang dalam rangka mempercepat proses pemulihan

ekonomi mungkin akan diakhiri karena defisit yang melebar. Selain itu, tensi geopolitik dapat meningkat kembali sehingga berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi global. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi perdagangan global dan akhirnya berdampak terhadap proses pemulihan ekonomi nasional dan kondisi perbankan nasional.




Downside and Upside Scenarios: Global Real GDP
(Percent deviation from baseline)



Sumber : IMF, WEO (2020)

Fiscal Stance. 2019-21
(Change in structural primary fiscal balance, percent of potential GDP)




Grafik 3.1. Proyeksi GDP dan Fiskal Global.

Kedua, resesi ekonomi masih mewarnai yang berakibat kondisi keuangan pelaku usaha dan masyarakat menurun signifikan. Durasi dari pandemi Covid-19 yang berlangsung lebih lama akan menyebabkan terjadinya lonjakan penghentian kegiatan usaha yang berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan. Kondisi keuangan pelaku usaha maupun masyarakat dapat turun lebih drastis

karena berkurangnya pendapatan. Pelaku usaha dan masyarakat akan mengalami kesulitan untuk membayar angsuran kredit dan menarik dana mereka di bank guna membiayai keperluan sehari-hari. Selain itu, permintaan kredit akan menurun sejalan dengan penurunan produksi, distribusi barang dan jasa, dan konsumsi. Dampaknya, perbankan akan dihadapi dengan potensi risiko kredit dan risiko likuiditas yang tinggi.




What do you see as the top three downside global economic risks over the next two years?



Source : Oxford Economics Global Risk Survey

Greatest Concern for The World




Sumber : World Economic Forum (2020)

Grafik 3.2. Survei Persepsi Pelaku Usaha Global Terhadap Risiko.

Ketiga, kondisi pasar keuangan akan mengalami volatilitas yang tinggi akibat dari sentimen pelaku pasar. Gejolak pasar keuangan akan meningkat seiring dengan lamanya penyelesaian pandemi Covid-19. Pasar keuangan berpotensi mengalami fenomena *capital flight* dimana investor yang cemas akan memindahkan investasi mereka di pasar keuangan pada *safe haven assets*. Hal tersebut akan berdampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah, imbal hasil surat berharga di pasar obligasi, dan koreksi pasar saham. Dampaknya, perbankan akan dihadapi dengan potensi risiko pasar yang lebih tinggi.

Terakhir, potensi berakhirnya kebijakan stimulus fiskal untuk pemulihan perekonomian. Kebijakan stimulus di sektor jasa keuangan pada dasarnya hanya berlaku sementara. Kebijakan stimulus fiskal yang diberikan dalam rangka program pemulihan ekonomi sangat bergantung pada kondisi keuangan suatu negara. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional mengingat defisit anggaran yang sudah dinaikan lebih dari 3% di tahun 2020. Berdasarkan APBN 2021, jumlah stimulus pemerintah yang hampir mencapai Rp695 triliun di tahun 2020 akan menurun hingga hampir setengahnya (sekitar Rp356 triliun) termasuk stimulus di sektor jasa keuangan. Dalam hal pandemi Covid-19 berkepanjangan, biaya untuk mempertahankan kondisi ekonomi akan menjadi semakin besar.

Postur Makro Fiskal Tahun 2021 (%PDB)



Sumber: Kemenkeu - BKF (2020)

Gambar 3.1. Postur Makro Fiskal Tahun 2021 (%PDB).

Namun demikian, kondisi tersebut dapat berubah apabila penanganan pandemi Covid-19 dapat berjalan dengan baik, protokol kesehatan semakin baik dijalankan masyarakat, dan vaksin Covid-19 tersedia serta didistribusikan secara cepat dan merata ke seluruh masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan pulihnya produksi dan permintaan barang dan jasa masyarakat. Selain itu, dalam upaya mendorong percepatan proses pemulihan ekonomi nasional, peran aktif perbankan menjadi salah satu kunci utama terutama melalui pembiayaan ke sektor-sektor prioritas, konsumsi, UMKM, dan pembangunan daerah.




Tantangan Struktural

Di samping tantangan jangka pendek, perbankan nasional masih dihadapi oleh sejumlah tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian.

Tantangan tersebut datang terutama dari struktur dan daya saing sektor jasa keuangan nasional yang masih rendah, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan mempengaruhi pola perilaku ekonomi masyarakat, kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar seiring dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang meningkat, pasar keuangan yang relatif dangkal, dan tingkat inklusi dan edukasi keuangan yang belum optimal.

Skala usaha dan daya saing perbankan nasional yang masih rendah

Skala usaha perbankan Indonesia yang cenderung lebih rendah dibanding perbankan negara ASEAN 5 merupakan salah satu tantangan perbankan Indonesia yang perlu dibenahi. Skala usaha perbankan Indonesia yang dilihat dari total aset bank jauh tertinggal dibandingkan total aset bank lain yang berasal dari Kawasan ASEAN 5. Bank BRI sebagai bank terbesar di Indonesia hanya mencapai peringkat 10 (sepuluh) dari urutan berdasarkan total aset. Bahkan jika 4 (empat) bank terbesar yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia dikonsolidasikan, total aset empat bank tersebut hanya akan menduduki peringkat ke-empat di ASEAN. Untuk menghadapi persaingan dengan bank dari negara-negara ASEAN lain, perbankan Indonesia perlu didorong untuk meningkatkan skala usaha dan daya saing.



Sumber : ASEAN Banker, 2019

Grafik 3.3. Total Aset Bank-Bank di ASEAN (dalam US\$ Milyar).

Di samping skala usaha yang masih kecil, perbankan Indonesia dipandang masih memiliki daya saing yang relatif rendah dibanding perbankan di beberapa negara Asia. Tingkat efisiensi perbankan Indonesia yang direpresentasikan oleh *Cost to Income Ratio* cenderung rendah dibanding perbankan negara ASEAN 5. Di lain pihak, *Net Interest Margin* (NIM),

Cost to Income Ratio (CIR), serta *lending rate* perbankan Indonesia relatif tinggi dibandingkan perbankan di kawasan ASEAN. Guna mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan perekonomian, diperlukan tingkat suku bunga yang terjangkau oleh para pelaku bisnis dan masyarakat.

	<i>Cost To Income Ratio</i>	<i>Net Interest Margin</i>	<i>Lending Rate</i>
Singapore	44,8%	1,87%	5,25%
Malaysia	42,8%	2,25%	3,64%
Thailand	43,66	3,49%	6,18%
Philippines	58,54	4,05%	2,25%
Indonesia	47,95	4,91%	9,37%

Sumber: *The Federal Reserve dan CEIC (2020)*

Keterangan : Data *Cost to Income Ratio* dan *Net Interest Margin* merupakan data posisi 2017 sementara data *lending rate* merupakan data posisi periode Juni - Okt 2020

Tabel 3.1. Rasio Efisiensi di Beberapa Negara ASEAN.

	Indonesia	Thailand	Malaysia
Tingkat Inflasi yoy	1,14%	-0,5%	-1,5%
Suku Bunga Acuan Bank Sentral	3,75% (Nov 20)	0,5%	1,75%
Suku Bunga Pinjaman	9,37%	6,18%	3,64%


Data per Okt 2020 kecuali dinyatakan lain

Sumber: *Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Bank of Thailand (2020)*

Keterangan : *Lending rate* merupakan data posisi periode Juni - Okt 2020


Tabel 3.2. Perbandingan Tingkat Inflasi dan Acuan Suku Bunga di Indonesia, Thailand, dan Malaysia.

Beralih ke peta perbankan nasional khususnya bank umum, skala usaha dan daya saing bank umum di Indonesia masih belum merata dan perlu menjadi perhatian. Proporsi aset bank berdasarkan BUKU menunjukkan bahwa perbankan Indonesia sangat terfragmentasi. Jika ditinjau dari jumlah bank dan porsi aset, perbankan Indonesia didominasi oleh bank dengan skala usaha yang rendah. BUKU 2 dan BUKU 1 masih berjumlah 77 bank namun hanya menyumbangkan porsi aset perbankan sebanyak 13,29% dari total aset perbankan Indonesia. Sementara BUKU 4 dan BUKU 3 (33 bank) menyumbangkan porsi aset sebanyak 86,71% dari total aset perbankan Indonesia. Lebih lanjut bahkan kinerja bank BUKU 2 dan BUKU 1 yang dilihat dari pangsa kredit dan pangsa dana pihak ketiga cenderung menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada perbankan Indonesia, skala usaha menentukan kemampuan daya saing dan ekspansi usaha bank.




Sumber : OJK, diolah


Grafik 3.4. Jumlah Bank Umum Konvensional Berdasarkan BUKU.



Sumber : OJK, diolah

Grafik 3.5. Perkembangan Aset Umum Konvensional Berdasarkan BUKU.





Sumber : OJK, diolah

Grafik 3.6. Perkembangan Kredit dan DPK Bank Umum Berdasarkan BUKU.


Perkembangan ekonomi dan keuangan digital yang pesat diiringi dengan perubahan perilaku ekonomi masyarakat

Seiring dengan perkembangan pesat ekonomi digital, perbankan perlu mengakselerasi digitalisasi produk dan layanannya sehingga dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Digitalisasi layanan perbankan bukanlah sebuah pilihan, namun telah menjadi keniscayaan. Pengembangan perbankan digital ke depan tidak hanya fokus pada penghimpunan dan penyaluran dana saja namun mencakup pula dorongan inovasi teknologi pendukung digitalisasi dan *open banking*.

Perkembangan teknologi informasi telah memacu suatu cara baru dalam berbagai aspek kehidupan termasuk cara baru di bidang keuangan dan mendorong berkembangnya ekonomi dan keuangan digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah perilaku dan ekspektasi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Memasuki era digital, masyarakat yang saat ini didominasi oleh generasi milenial semakin menuntut berbagai layanan keuangan digital. Perbankan sebagai salah satu sektor penyedia layanan keuangan tentunya perlu menyikapi perkembangan ekonomi dan keuangan digital serta perubahan perilaku masyarakat yang mengarah kepada layanan digital sebagai suatu peluang sekaligus tantangan.



Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang cukup besar. Berkembangnya ekonomi digital di Indonesia tidak terlepas dari terus tumbuhnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar ($\pm 264,16$ juta) dengan pengguna internet sebanyak 171,17 juta orang (64,8%) (APJII, 2018) dan pengguna seluler sebanyak 355 juta (133%) (GMSA *Intelligence*, 2018). Google, Temasek, Bain & Company (2020) memperkirakan ukuran internet ekonomi di Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai \$124 miliar atau hampir mencapai 5% dari Pendapatan Domestik Bruto Indonesia dengan sektor *e-commerce* merupakan sektor penyumbang *internet economy* terbesar. Bahkan potensi ekonomi digital Indonesia yang diukur dari *Global Merchandise Value* (GMV) akan tumbuh sangat pesat dan diprediksi menghasilkan GMV tertinggi di kawasan ASEAN. Besarnya potensi ekonomi digital mengindikasikan bahwa kanal digital akan semakin krusial dan akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan perbankan.



Sumber: Google, Temasek, Bain & Company (2020)

Grafik 3.7. Internet Ekonomi Negara di ASEAN (*Gross Merchandise Value*).

Perkembangan teknologi informasi di bidang jasa keuangan di samping melahirkan kanal digital yang dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan perbankan juga dapat dimanfaatkan bank untuk mendorong peningkatan efisiensi serta mengakselerasi terciptanya produk


dan model bisnis baru. Pemanfaatan berbagai teknologi untuk otomatisasi proses operasional bisnis bank dapat meningkatkan efisiensi bank sementara digitalisasi *front-end system bank* dapat memperluas jangkauan bank dalam mengakuisisi nasabah.


Pemanfaatan teknologi informasi pada tingkat yang lebih lanjut bahkan memberikan peluang bagi bank untuk menciptakan produk dan model bisnis baru yang dapat memadukan produk dan model bisnis sektor jasa keuangan dan sektor ekonomi lain melalui pemanfaatan *big data*, *artificial intelligence (AI)*, *machine learning*, *distributed ledger*, dan *application programming interface (API)*. Hal ini memungkinkan pertumbuhan bisnis dan peningkatan skala ekonomi yang pesat bagi perbankan.

Di samping membawa berbagai peluang yang dapat ditangkap oleh perbankan, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan yang perlu dihadapi oleh perbankan Indonesia yaitu antara lain investasi dalam pengembangan teknologi tergolong besar; inovasi produk dan layanan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; peningkatan probabilitas kejahatan siber dan kemunculan berbagai alternatif layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan non-bank.

Transformasi digital memerlukan biaya investasi dalam pengembangan teknologi yang tergolong besar. Investasi teknologi investasi dari bank beroperasi global dan regional cukup besar. Belanja teknologi HSBC selama tahun 2019 mencapai \$4.7 billion (eqv. Rp68,150 triliun) dengan total

kumulatif belanja teknologi selama 2017-2019 \$21,7 billion (eqv. Rp314,6 triliun). Belanja teknologi Citi Group selama tahun 2019 sebesar \$9 billion (eqv. Rp130,6 triliun). Sementara belanja teknologi DBS selama tahun 2019 sebesar \$1 billion (eqv. Rp10,3 triliun) dengan total kumulatif belanja teknologi selama 2017-2019 \$4,3 billion (eqv. Rp44,6 triliun).





Sumber: Laporan Tahunan 2019 masing-masing bank, diolah

Gambar 3.2. Belanja Teknologi Beberapa Bank Tahun 2019 (Rp Triliun).

Selain itu, bank juga dihadapi dengan para pesaing berupa perusahaan non-bank yang menyediakan *super app* untuk memberikan layanan keuangan. *Super app* dideskripsikan sebagai suatu aplikasi serba guna yang dapat mengelola kebutuhan konsumen di satu tempat. Aplikasi sehari-hari ini menggabungkan banyak fungsi dan fitur, mulai dari jejaring sosial, *e-commerce*, hingga pengiriman barang dan layanan keuangan. Beberapa perusahaan seperti WeChat, Alipay, Gojek dan Grab telah mengklaim dirinya sebagai *super app* dan telah mengeluarkan biaya investasi yang cukup besar. Tencent Holdings selaku investor utama WeChat akan menginvestasikan \$70 billion (eqv. Rp1.015 triliun) dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk infrastruktur TI

termasuk *cloud computing*, AI, dan *cybersecurity* (Reuters, 2020). Kemampuan permodalan yang memadai dari bank-bank beroperasi secara global serta perusahaan *super app* tentunya dapat membuat mereka memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dengan cepat. Jika perbankan Indonesia tidak memiliki kapasitas permodalan yang memadai dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi, maka peluang dari berkembangnya ekonomi digital tentunya tidak akan dapat ditangkap oleh perbankan Indonesia.

Munculnya generasi milenial mendorong perbankan perlu menyesuaikan produk dan layanan dalam memenuhi kebutuhannya untuk mempertahankan eksistensi bisnis bank. Tantangan utama yang dihadapi perbankan Indonesia saat ini adalah inovasi produk dan layanan yang masih terbatas dan perlu didorong untuk pengembangan layanan digital. Tidak hanya dari sisi perbankan, regulator pun menghadapi tantangan dimana peraturan yang saat ini ada belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan industri. Dengan demikian untuk mendorong agar perbankan




Sumber: Mckinsey (2016)

Gambar 3.3. Ekspektasi Milenial Terhadap Bank.

mampu memenuhi kebutuhan generasi milenial di masa datang, regulator dituntut mampu mengeluarkan kebijakan yang dapat mendorong pengembangan layanan berbasis digital secara cepat. Di samping itu, regulasi terkait proses perizinan produk dan aktifitas bank saat ini membutuhkan waktu yang tidak cepat. Regulasi terkait produk dan kelembagaan dalam penerapan teknologi masih perlu dikembangkan untuk mendukung percepatan adopsi teknologi informasi di perbankan.

Perkembangan teknologi informasi di perbankan telah membuat proses operasional bank mengalami pergeseran dari dominasi operasi secara manual menjadi *internet-based*, bahkan terdapat bank yang mengadopsi *internet-only bank*. Bank jenis ini secara penuh beroperasi melalui jaringan internet dan tidak memiliki kantor cabang. Beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Hong Kong, Korea Selatan, Jerman,

dan Inggris mengizinkan *internet-only bank* untuk beroperasi beserta memiliki perangkat kebijakan yang mengatur pendirian *internet only bank*. Jenis bank ini memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Beberapa contoh *internet-only bank* adalah Atom Bank (Inggris), Monzo Bank (Inggris), Bunq (Belanda), WeBank (Cina), Simple (AS), dan Fidor Bank (Inggris dan AS). Digitalisasi tingkat lanjut pada perbankan Indonesia dapat mengubah bentuk perbankan menjadi ke arah *internet only bank*. Bentuk bank tersebut akan memiliki perangkat organisasi, tata kelola dan manajemen risiko yang sama sekali berbeda dengan bentuk bank saat ini. Selaku regulator perbankan tentunya perlu mengkaji perubahan bentuk bank yang mengarah pada internet only bank dan menyiapkan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk mengawal potensi perubahan tersebut.



Sumber: Berbagai sumber, diolah


Gambar 3.4. Internet Only Bank di Beberapa Negara di Dunia.

Perkembangan teknologi informasi di samping membawa perubahan bagi proses bisnis perbankan juga menimbulkan suatu fenomena baru di industri jasa keuangan yaitu munculnya *platform* keuangan digital. *Platform* keuangan terbaru yang saat ini dikenal dengan *fintech*, memiliki potensi besar untuk mengubah struktur layanan jasa keuangan. *Fintech* menawarkan inovasi layanan jasa keuangan yang sesuai dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. *Fintech* menawarkan produk-produk baru yang dibutuhkan masyarakat sejalan dengan gaya hidup digital. Salah satu produk *fintech* yang merupakan inovasi dari produk perbankan adalah layanan pendanaan yang dikenal dengan nama *peer to peer lending*.

Kemunculan perusahaan-perusahaan *fintech* menuntut perbankan untuk berbenah diri. *Fintech* tidak saja melayani pembayaran, pinjaman atau jasa keuangan lain sebagaimana bisnis tradisional perbankan. Dengan kapasitas teknologi dan inovasi tiada henti, mereka dapat menjangkau nasabah yang selama

ini tidak punya akses ke sistem perbankan. Kehadiran *fintech* di Indonesia ditanggapi dengan berbagai persepsi oleh praktisi. Salah satu persepsi yang berkembang pada awal hadirnya *fintech* di tanah air adalah bahwa ekosistem keuangan Indonesia akan terancam oleh keberadaan *fintech*, terutama dunia perbankan.

Namun demikian, belakangan persepsi tersebut mulai bergeser bahwa kehadiran *fintech* juga memunculkan peluang bagi perbankan di Indonesia. Peluang ini antara lain potensi kolaborasi dan kerjasama dalam memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Hasil Survei PwC (2016) menunjukkan bahwa kolaborasi dengan *fintech* dapat menurunkan biaya operasional bank. Untuk itu regulator perlu mendorong kolaborasi antara perbankan dengan *fintech*.




Sumber: PwC (2016)

Grafik 3.8. Hasil Survei Kolaborasi Bank dengan *Fintech*.

Sangat disadari bahwa penggunaan teknologi informasi secara masif tersebut juga menimbulkan risiko baru bagi bank yang tidak dikenali sebelumnya, antara lain *cyber risk*, *security and system failure risk*, *digital black-out*, maupun potensi sistemik akibat digital bank-run melalui jaringan internet baik yang biasa maupun yang secara khusus menargetkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dengan dampak negatif yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu baik itu kerugian finansial maupun non-finansial. Menurut penelitian dari Frost & Sullivan (2018) yang diprakarsai oleh Microsoft, kejahatan siber

di Indonesia dapat menimbulkan kerugian mencapai USD34,2 miliar atau setara Rp478,8 triliun. Angka ini setara dengan 3,7% total PDB Indonesia. Berdasarkan hasil pemantauan lalu lintas (trafik) anomali internet nasional, terdapat 232.447.974 serangan siber ke jaringan Indonesia selama 2018. Negara yang menjadi sumber dan target serangan siber terbanyak adalah Indonesia. Ancaman terbesar ke Indonesia adalah *malware* yang aktivitasnya tercatat sebesar 122 juta serangan. Hasil pemantauan jaringan web menemukan 16.939 kasus insiden *website (defacement)* dengan target terbanyak adalah domain go.id.



Gambar 3.5. Laporan Pemantauan Keamanan Internet Indonesia 2018.

Maraknya serangan siber telah mendorong kebutuhan untuk meningkatkan ketahanan siber (*cyber resilience*) melalui penguatan keamanan siber (*cyber security*). Penguatan keamanan siber telah mengarah kepada berbagai inisiatif di berbagai sektor industri tak terkecuali sektor perbankan untuk mengatasi risiko siber (*cyber risk*) oleh para regulator di berbagai negara. Berbagai kebijakan dan pengawasan khusus untuk mengatasi risiko siber perlu dikembangkan agar transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan tetap dapat berjalan baik tanpa menimbulkan gejolak yang berarti yang dapat berakibat buruk bagi perekonomian nasional.



Pelaksanaan digitalisasi perbankan merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari, ditunda, dan telah menjadi keniscayaan. Ekspektasi *stakeholder* sektor keuangan terus meningkat dan hanya bank-bank yang adaptif terhadap ekpektasi nasabah yang akan *survive*, atau menurut Charles Darwin "*Survival of The Fittest*". Diperlukan perubahan *mindset business process* perbankan yang cukup drastis. Tidak terdapat lagi ruang bagi bank-bank dengan skala usaha kecil yang tidak memiliki kemampuan untuk mereformasi diri ke arah layanan digital.

Kebutuhan pendanaan pembangunan nasional jangka menengah

Setelah meraih pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan beberapa tahun terakhir, per 1 Juli 2020 World Bank menetapkan status Indonesia dari *Lower Middle Income Country* menjadi *Upper Middle Income Country*. Pada level tertentu, negara berpendapatan menengah akan menjadi tidak kompetitif pada sektor industri bernilai tambah (*value added industries*), seperti manufaktur. Industri padat karya akan mulai berpindah ke negara berupah rendah sehingga pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut akan cenderung stagnan atau bahkan menurun. Negara berpenghasilan menengah tidak hanya mengalami kesulitan untuk bersaing dengan *lowwage countries*, tapi juga kesulitan untuk bersaing dengan *high-technology countries*.

Salah satu prasyarat agar Indonesia terlepas dari *middle income trap country* adalah dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,5% hingga 10 tahun ke depan. Dalam mencapai target tersebut, pemerintah telah memiliki fokus strategi pada pembangunan jangka menengah dan panjang yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi Indonesia menjadi negara yang kompetitif

dan produktif dan memiliki *highly efficient institution*. Di samping itu dengan target pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi tersebut, Indonesia perlu didukung dengan berbagai upaya untuk menggali sumber pertumbuhan ekonomi baru salah satunya melalui digitalisasi ekonomi. Perbankan tentunya dapat dituntut perannya untuk berkontribusi dalam membebaskan Indonesia dari fenomena *middle income trap*.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perbankan Indonesia. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, dengan asumsi target pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020-2024 *moderate*, pemerintah memerlukan total kebutuhan investasi Rp36.318,8 triliun. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan tersebut dipetakan dengan kebutuhan mayoritas dari dana internal masyarakat sebesar 75,3% – 76,5%. Sektor keuangan menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dimana diharapkan total pembiayaan pembangunan nasional dapat dibiayai dari kredit perbankan sebesar 8,4% - 8,8%.

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Total Pembiayaan (Skenario Moderate)	6.020,6	6.626,40	7.307,80	8.070,30	8.293,70
Kredit Perbankan (8,4 - 8,8%)	505,73 - 529,81	556,61 - 583,12	613,85 - 643,08	677,90 - 710,18	696,67 - 729,84
Penerbitan Obligasi (8,3 - 8,8%)	499,70 - 529,81	549,99 - 583,12	606,54 - 643,08	699,83 - 710,18	688,37 - 729,84
Dana Internal BUMN (5,6 - 5,9%)	337,15 - 355,21	371,07 - 39,95	409,23 - 431,16	451,93 - 476,14	464,44 - 489,32
Penerbitan Saham (1,2 - 1,2%)	72,24	79,51	87,69	96,84	99,52
Dana Internal Masyarakat (75,3 - 76,5%)	4.533,51 - 4.605,75	4.989,67 - 5.069,19	5.502,77 - 5.590,46	6.076,93 - 6.173,77	6.245,15 - 6.344,68

Sumber: Bappenas (2020)

Tabel 3.3. Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Nasional 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020 – 2024, pemerintah telah memetakan 41 proyek prioritas strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek strategis yang terintegrasi baik dari pemerintah Pusat, Kementerian/ Lembaga, pemerintah Daerah, BUMN, dan Masyarakat serta indikasi kebutuhan pembiayaan yang dibutuhkan. Berdasarkan pemetaan proyek strategis tersebut, pemerintah akan mengarahkan ekonomi Indonesia pada pengembangan industri 4.0 di 5 (lima) sub sektor prioritas yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDB nasional (Makanan

dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, serta Kimia dan Farmasi), 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai), serta pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan perekonomian antara lain melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar (Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu). Namun demikian, tidak seluruh

pengembangan sektor tersebut tersebut dapat dibiayai oleh pemerintah. Dengan demikian pembiayaan pembangunan tersebut memerlukan dukungan peran sektor non pemerintah yaitu lembaga jasa keuangan termasuk perbankan di dalamnya dan investor swasta.

Dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, pemerintah juga menargetkan untuk memperkuat kewirausahaan Usaha


Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu fokus utama pemerintah dalam hal ini adalah dengan melalui kemudahan berusaha, perluasan akses pasar, percepatan peningkatan pembiayaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong UMKM naik kelas. Akses pembiayaan UMKM di lembaga keuangan formal ditargetkan dapat mencapai sekitar 30% di tahun 2024.



Pasar keuangan yang masih relatif dangkal

Pasar keuangan memiliki peran strategis sebagai sumber pendanaan kegiatan ekonomi, media transmisi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, hingga stabilitas sistem keuangan. Fenomena pasar keuangan yang dalam dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Berbagai terobosan dalam mendukung pasar keuangan juga semakin mendesak untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang menjadi prasyarat pertumbuhan ekonomi berkesinambungan. Setidaknya 49,98% dana dari pasar keuangan ditargetkan menjadi salah satu penunjang pembangunan infrastruktur pada 2020-2024.

Untuk dapat mendukung tingkat pertumbuhan ekonomi, diperlukan peningkatan investasi secara signifikan. Investasi tersebut perlu didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang baru. Dalam tiga tahun terakhir pembiayaan usaha bersumber dari kredit perbankan, meskipun tren pembiayaan melalui non-bank sudah mulai meningkat. Dominasi pembiayaan perbankan tersebut menyebabkan terbatasnya pilihan akses dana bagi dunia usaha dan tingginya biaya dana (*cost of fund*). Peran perbankan dalam pasar keuangan masih dapat dioptimalkan dengan menyediakan berbagai instrumen pasar keuangan baik konvensional maupun syariah, antara lain seperti Surat Berharga Komersial dan *structured product* seperti Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP) sepanjang memenuhi ketentuan dan kriteria prudensial yang berlaku.



Grafik 3.9. Perbandingan Pendalaman Pasar Keuangan di Beberapa Negara (%GDP).

Perbankan memiliki perhatian khusus terhadap regulasi-regulasi yang menjadi hambatan bagi bank untuk menyediakan produk-produk mutakhir seperti *structured time deposit, off-shore products, leveraged products* dan lain-lain. Padahal, terdapat permintaan atas produk-produk tersebut oleh masyarakat lokal, terutama oleh masyarakat *high net-worth*. Hal ini

sebenarnya dapat menjadi potensi bisnis bagi bank. Beberapa regulasi perbankan yang dapat mendorong inovasi produk bagi *high net worth individual* seperti *structured product* ataupun inovasi model bisnis yang mencakup perluasan berbagai aktivitas dan layanan non perbankan (*multiactivities business*) seperti *wealth management* perlu ditingkatkan ke depan.




Perbankan syariah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah

Meskipun posisi Indonesia dalam *Global Islamic Economy Indicator Score 2020/2021* bidang keuangan Islam berada di peringkat 6, peran perbankan syariah masih dapat ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. OJK mencatat bahwa terdapat beberapa isu strategis terkait pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah masih memiliki daya saing yang rendah dibandingkan industri perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena bank syariah masih belum memiliki diferensiasi model bisnis yang signifikan. Bank syariah juga masih berfokus pada tujuan bisnis sehingga belum bisa memanfaatkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara optimal. Di sisi lain, rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

bank syariah masih belum mendukung pengembangan produk dan layanan yang mampu memenuhi kebutuhan nasabah. Tantangan lainnya adalah rendahnya kualitas dan kuantitas teknologi informasi menjadi penghambat pengembangan layanan dan produk karena keterbatasan bank untuk mengembangkan TI secara mandiri. Di sisi nasabah, *awareness* mengenai perbankan syariah harus terus

ditingkatkan untuk memperluas basis nasabah dan membangun pemahaman masyarakat mengenai perbankan syariah. Melihat isu-isu strategis tersebut, perbankan syariah perlu didorong untuk memiliki identitas yang unik sehingga dapat berperan dalam mendukung pemerintah dalam mendorong lahirnya pusat kawasan industri halal.



Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 (2020)


Grafik 3.10. Indikator Bidang Keuangan Islam.

Pembiayaan pembangunan berkelanjutan yang belum memadai

Pembangunan yang semata-mata menargetkan pertumbuhan ekonomi telah mendapat banyak sorotan, terutama dengan makin maraknya isu penurunan kualitas lingkungan hidup, isu kesenjangan sosial yang makin melebar dan isu perubahan iklim dengan segala implikasinya. Dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi mendorong dicetuskannya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung upaya global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Bersama dengan Tiongkok, Indonesia merupakan *first movers* dalam pembiayaan berkelanjutan global. Bank-bank di Indonesia mulai melakukan upaya-upaya peningkatan penerapan prinsip pembiayaan pembangunan berkelanjutan dan memfasilitasi aktivitas perekonomian yang bersifat berkelanjutan.

Menurut data yang diperoleh dari Bappenas, kebutuhan investasi kategori SDGs di Indonesia mencapai Rp18.712 triliun di sepanjang tahun 2020 sampai 2024. Bank tentunya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi untuk melakukan pembiayaan berkelanjutan tersebut.



Gambar 3.6. Pembiayaan Berkelanjutan.

Dalam pembiayaan berkelanjutan, beberapa kendala masih dihadapi oleh perbankan nasional. Pertama, belum ada taksonomi sektor ekonomi yang tergolong sebagai *environmentally sustainable*. Kedua, masih kurangnya *awareness* dari bank untuk terlibat secara aktif dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, skema dan instrumen masih terbatas (*Green Loan* dan *Green Bond*). Keempat, biaya untuk penerbitan instrumen pembiayaan berkelanjutan lebih besar dibandingkan dengan instrumen perbankan lainnya. Kendala-kendala ini menyebabkan kurang optimalnya partisipasi perbankan dalam pembangunan berkelanjutan.




Inklusi dan edukasi keuangan yang masih perlu ditingkatkan


Menurut Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (Revisit 2017), salah satu unsur yang berperan dalam inklusi keuangan adalah akses masyarakat kepada layanan keuangan. Akses adalah infrastruktur yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Akses tersebut perlu diikuti dengan edukasi keuangan kepada masyarakat sehingga mereka mampu untuk mengatur keuangan secara bijak.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan OJK pada tahun 2019, indeks inklusi dan literasi keuangan nasional mengalami peningkatan masing-masing menjadi 76,19% dan 38,03%. Kondisi serupa juga terlihat dari tingkat literasi (36,12%) dan inklusi perbankan (73,88%). Terlihat bahwa

terdapat kesenjangan antara indeks inklusi dan indeks literasi yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat cukup banyak konsumen yang belum memahami produk keuangan, terutama terkait risiko yang melekat pada produk keuangan tersebut.



Grafik 3.11. Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan Nasional.




Sumber: OJK (2019), diolah

Grafik 3.12. Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan Perbankan.

Meskipun indeks inklusi keuangan dan indeks literasi keuangan tahun 2019 mengalami perbaikan jika dibanding tahun 2016 namun demikian berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan masih tetap diperlukan. Inklusi keuangan masyarakat masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih maksimal. Upaya peningkatan inklusi keuangan perlu dibarengi dengan edukasi keuangan. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan yang dilakukan OJK

pada tahun 2019 menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara indeks inklusi dan indeks literasi yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat cukup banyak konsumen yang telah masuk pada sektor keuangan namun belum memahami produk keuangan, terutama terkait risiko yang melekat pada produk keuangan tersebut. Dengan demikian berbagai upaya untuk meningkatkan edukasi keuangan masih perlu ditingkatkan.





TANTANGAN PERBANKAN NASIONAL



BAB 4

KONSTRUKSI ARAH PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

- 86 Prinsip Dasar Pengembangan
- 91 Tujuan dan Arah Pengembangan Perbankan Indonesia



KONSTRUKSI ARAH PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020-2025 (RP2I) ditujukan untuk memberikan gambaran strategi yang utuh, sistematis, dan berkesinambungan untuk menjawab berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan perbankan yang kuat (resilien), berdaya saing, dan kontributif sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. RP2I dituangkan dalam arah pengembangan jangka pendek dan arah pengembangan struktural. Arah pengembangan tersebut akan diwujudkan dalam rentang waktu lima tahun 2020–2025.


Prinsip Dasar Pengembangan Perbankan Indonesia

RP2I disusun dengan memperhatikan beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Mandat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, sebagai lembaga independen, OJK memiliki mandat untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa

keuangan. Agar dapat menjalankan mandat UU dimaksud dengan baik, OJK perlu menyusun suatu perencanaan pengembangan yang memadai bagi sektor perbankan sebagai sektor yang mendominasi SJK.



2. Keselarasan pengembangan Perbankan dengan program kerja Pemerintah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Pengembangan perbankan harus sejalan dengan rencana program kerja pemerintah terutama dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional sebagai penanganan dampak Covid-19. Di samping itu pengembangan perbankan juga perlu searah dengan rencana pembangunan ekonomi nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah

baik jangka menengah dan jangka panjang. Dengan demikian dapat tercipta sinergi yang optimal dalam mewujudkan percepatan pemulihan ekonomi nasional paska pandemi serta dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

3. Kebutuhan penguatan dan peningkatan daya saing perbankan


Pengembangan perbankan perlu diarahkan kepada berbagai upaya yang dapat menjaga ketahanan perbankan di masa pandemi agar stabilitas sistem keuangan tetap dapat terjaga. Pengembangan perbankan juga perlu diarahkan untuk penguatan dan peningkatan daya saing perbankan agar mampu bertahan di tengah meningkatnya tingkat persaingan dalam

memberikan layanan keuangan bagi masyarakat yang saat ini telah mengarah kepada layanan keuangan digital. Dengan demikian peran penting perbankan dalam perekonomian nasional sebagai lembaga intermediasi tetap dapat berjalan tanpa terdisrupsi oleh kemunculan berbagai pesaing di sektor jasa keuangan maupun dinamika perekonomian.



4. Peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan di era digitalisasi

Teknologi informasi merupakan faktor kunci dalam digitalisasi perbankan. Bank perlu menyelenggarakan teknologi informasi yang memadai, baik untuk mendukung operasional bank maupun dalam rangka menyediakan produk dan layanan digital kepada nasabahnya. Perubahan ekspektasi masyarakat akan layanan keuangan memaksa perbankan untuk menyesuaikan diri dan bertransformasi agar tetap dapat menjaga keberlangsungan usaha. Untuk bertransformasi, teknologi informasi dapat diselenggarakan sendiri oleh bank maupun melalui kerja sama dengan pihak penyedia jasa teknologi informasi yang pada umumnya memiliki kompetensi yang lebih baik di bidang teknologi informasi dibandingkan bank. Pengembangan perbankan perlu diarahkan kepada berbagai strategi yang efektif agar dapat mempercepat transformasi digitalisasi perbankan. Namun demikian, transformasi digitalisasi perbankan menghadirkan



tantangan baru yang perlu diantisipasi oleh perbankan. Pengembangan perbankan juga perlu diarahkan kepada berbagai upaya untuk menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh perbankan di era digitalisasi. Dengan demikian perbankan dapat mengambil manfaat yang besar di era digitalisasi namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan gejala stabilitas pada sektor keuangan yang berdampak pada perekonomian nasional. Perkembangan teknologi akan terus terjadi dengan membawa

perubahan-perubahan, baik itu perubahan perilaku konsumen maupun perubahan pada model bisnis. Industri perbankan dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk terus berinovasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional bisnisnya, memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, dan meningkatkan daya saing. OJK sebagai regulator, tentunya memiliki kewajiban untuk mendukung industri perbankan ke arah yang lebih baik.



Tujuan dan Arah Pengembangan Perbankan Indonesia

RP2I disusun sebagai arah dan acuan yang ditujukan untuk mewujudkan perbankan yang kuat (resilien), berdaya saing, dan kontributif.

Kontribusi perbankan terhadap perekonomian nasional tercermin dari peran aktif perbankan dalam proses percepatan pemulihan ekonomi nasional dan pembiayaan baik ke sektor ekonomi prioritas, UMKM, maupun pembangunan di daerah; peningkatan peran perbankan dalam memperdalam pasar keuangan, memperluas akses dan peningkatan edukasi keuangan, serta peningkatan partisipasi perbankan dalam pembiayaan berkelanjutan. Namun demikian, peran perbankan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional tidak akan optimal tercapai jika perbankan tidak didukung oleh fundamental yang kuat dari sisi

struktur modal; daya tahan tinggi dalam menghadapi berbagai ketidakpastian dan gejolak ekonomi; serta daya saing yang tinggi dalam menghadapi persaingan yang ketat dalam industri jasa keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat dan telah mendisrupsi perekonomian, perbankan perlu didorong untuk melakukan akselerasi transformasi digital sehingga dapat mengikuti perubahan ekosistem perekonomian yang terjadi. Selain itu, peran perbankan perlu didukung dengan penguatan dari sisi pengaturan, perizinan, dan pengawasan.



Mempertimbangkan hal di atas, RP2I dituangkan dalam arah pengembangan jangka pendek dan struktural. Arah pengembangan jangka pendek difokuskan untuk meningkatkan peran perbankan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Arah pengembangan struktural difokuskan untuk menjawab tantangan struktural yang dijabarkan secara umum dalam empat arah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif

Penguatan struktur perbankan menjadi satu hal utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dari *Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia*. Penguatan struktur tersebut dilakukan antara lain dengan cara memperkuat modal, mendorong konsolidasi dan/atau pembentukan kelompok usaha bank, memperkuat daya saing dengan

meningkatkan tata kelola termasuk manajemen risiko serta efisiensi, dan mendorong inovasi produk keuangan perbankan yang didukung dengan percepatan perizinan. Penguatan struktur perbankan dan keunggulan kompetitif perbankan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perbankan untuk mengatasi berbagai tantangan.

2. Akselerasi Transformasi Digital

Seiring dengan semakin pesatnya digitalisasi dalam transaksi dan kegiatan ekonomi masyarakat terutama di masa masa pandemi Covid-19, maka perlu dilakukan akselerasi transformasi digital oleh perbankan untuk mengikuti perubahan terjadi. Transformasi digital tersebut dilakukan dengan cara memperkuat tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi; mengadopsi *information technology game changers* (a.l. *Application Programming Interface (API), Cloud, Blockchain, dan Artificial Intelligence (AI)*); dan melakukan kerjasama terkait

teknologi informasi baik antara satu bank dengan bank lainnya, bank dengan lembaga jasa keuangan lainnya termasuk penyelenggara inovasi keuangan digital, maupun bank dengan berbagai perusahaan digital terkait. Selain itu, transformasi digital perbankan juga perlu didorong untuk menuju *advanced digital bank*. Dengan akselerasi transformasi digital, perbankan diharapkan dapat menjadi lebih efisien dan mampu memaksimalkan pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.



3. Penguatan Peran Perbankan untuk Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Nasional

Perbankan sebagai salah satu pilar pembangunan perlu untuk terus menguatkan perannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam hal ini, perbankan perlu mengoptimalkan perannya dalam pembiayaan perekonomian terutama di sektor-sektor prioritas pembangunan, sektor UMKM, dan pembangunan daerah. Selain itu, perbankan perlu untuk aktif meningkatkan pendalaman pasar keuangan Indonesia.


Perbankan syariah juga harus dapat menjadi katalis dalam mendorong pembangunan ekonomi syariah. Perbankan juga harus dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, perbankan perlu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Secara singkat, perbankan harus menjadi katalis untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga dapat menghasilkan *output* yang lebih tinggi termasuk memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.



4. Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan

Berbagai upaya arah pengembangan perbankan tidak akan berjalan secara optimal untuk mencapai tujuan jika hanya dilakukan oleh perbankan. Di sisi lain, dampak pandemi dan perubahan ekosistem eksternal yang masif menuntut reformasi internal, baik dari sisi pengaturan, pengawasan maupun perizinan. Untuk itu, OJK perlu mengimbangi pengembangan industri perbankan dengan melakukan berbagai transformasi yang diperlukan. Pengaturan perlu diarahkan pada pola *principle based*, adaptif terhadap perubahan *landscape* dan ekosistem perbankan serta berorientasi *forward-looking* agar

lebih *agile*. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang tentunya tanpa mengkompromikan aspek prudential. Konsep pengaturan yang mengacu pada *rule-based* akan cepat usang serta cenderung membatasi ruang gerak industri dan ruang pengawas dalam menerapkan *professional judgement* dan fleksibilitas tindakan pengawasan. Di samping itu, diperlukan perubahan proses perizinan yang lebih cepat dan transparan serta perubahan pola pengawasan yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi.



Agar empat arah strategis tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan adanya faktor pendukung utama sebagai prasyarat pelaksanaannya. Faktor pendukung utama tersebut antara lain kepemimpinan dan manajemen perubahan, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur teknologi informasi yang handal dan merata di seluruh Indonesia, serta sinergi dan kolaborasi yang erat antar seluruh pemangku kepentingan.



RP2I merupakan satu acuan besar untuk pengembangan perbankan dalam rentang waktu enam tahun. Mengingat terdapat bank-bank yang memiliki karakteristik tersendiri seperti Bank Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat, OJK akan menerbitkan *roadmap* tersendiri untuk bank-bank tersebut.

1 Tujuan dan Arah Pengembangan

Perbankan yang Resilien, Berdaya Saing, dan Kontributif

RP2I 2020 - 2025

- Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif
- Akselerasi Transformasi Digital
- Peningkatan Peran dalam Pembangunan
- Penguatan Pengaturan, Perizinan, & Pengawasan

- Roadmap Pengembangan BPR
- Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah

2 Prinsip Pengembangan

Peluang Tantangan Perbankan



Tantangan Jangka Pendek (Pandemi COVID-19)

- Peluang dan Tantangan Struktural
- Kondisi perbankan nasional
 - Revolusi Ekonomi dan Layanan Digital
 - Tuntutan kontribusi dalam pembangunan



Konstruksi Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia 2020 - 2025

3 Kebutuhan Penguatan dan Peningkatan Daya Saing Perbankan

- Ketahanan di masa pandemi dan di era ketidakpastian global
- Daya saing di era digital
- Peran dalam perekonomian nasional

4 Rencana Pembangunan Nasional (RPJP 2045 dan RPJMN 2020 - 2024)

5 Mandat UU No.21 Tahun 2011 Tentang OJK

Mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan



BAB 5

ARAH PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

86 Arah Pengembangan Jangka
Pendek (2020 – 2022)

91 Arah Pengembangan Struktural
(2020 – 2025)



ARAH PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA

RP2I disusun sebagai suatu arah dan acuan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan yang telah diuraikan sebelumnya. RP2I berisikan arah pengembangan jangka pendek dan struktural. Arah pengembangan jangka pendek ditujukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Arah pengembangan struktural ditujukan untuk meningkatkan daya tahan (*resiliensi*), daya saing, dan kontribusi perbankan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Implementasi dari inisiatif strategis tersebut memerlukan komitmen dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan sehingga perbankan yang kuat (*resilien*), berdaya saing, dan kontributif dapat terwujud.

Arah Pengembangan Jangka Pendek (2020 – 2022)

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai tantangan jangka pendek yang dihadapi oleh perbankan.

Untuk merespon tantangan tersebut, RP2I mengarusutamakan arah jangka pendek yang ditujukan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional sebagai berikut:

Memperpanjang, Memonitor, dan Mengevaluasi Kebijakan *Countercyclical* untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional

*“Perpanjangan kebijakan countercyclical merupakan langkah antisipatif untuk membantu debitur terdampak COVID-19 yang masih memiliki **PROSPEK USAHA** namun memerlukan waktu lebih panjang untuk bisa kembali normal. Langkah ini juga untuk membantu perbankan dalam menata kinerja keuangannya terutama dari sisi mitigasi **risiko kredit**.”*

Pada awal kasus Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia, OJK telah memperkenalkan kebijakan antisipatif berupa restrukturisasi kredit melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 pada tanggal 16 Maret 2020. Kebijakan ini untuk mengantisipasi potensi penurunan kinerja debitur yang terdampak pandemi

Covid-19. Kebijakan ini direspon dengan cukup baik oleh debitur maupun perbankan. Beberapa kebijakan relaksasi lanjutan perlu dikeluarkan sebagai bagian dari kebijakan *countercyclical*, antisipatif, dan berorientasi ke depan (*forward looking*).



Dengan dikeluarkannya POJK No. 11/POJK.03/2020, diharapkan akan tercipta suatu harmoni antara bank dan debitur untuk *sharing pain* dan *hand in hand* untuk bersama-sama menjalani pandemi seraya berharap pandemi segera berlalu. Kebijakan ini juga diikuti dengan perpanjangan beberapa stimulus lanjutan terkait antara lain pengecualian perhitungan aset berkualitas rendah (*Loan at Risk*) dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank, *governance* persetujuan kredit restrukturisasi, penyesuaian pemenuhan *countercyclical buffer* dan penilaian kualitas AYDA, serta penundaan implementasi Basel III.

Dalam upaya mendukung sektor riil, pemulihan ekonomi nasional, dan sebagai bagian dari pengembangan perbankan jangka pendek, OJK telah memutuskan untuk melanjutkan perpanjangan kebijakan stimulus restrukturisasi sampai dengan Mei 2022. Perpanjangan restrukturisasi ini merupakan langkah antisipatif untuk mendorong proses pemulihan ekonomi dan menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun, restrukturisasi kredit ini perlu diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari *moral hazard* agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan melakukan adaptasi baru. Terkait dengan kemungkinan adanya perilaku *moral*

hazard dan *free rider* dalam pelaksanaan restrukturisasi mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020, OJK pada dasarnya percaya pada pelaku perbankan saat ini yang sangat sadar akan etika dan pelaksanaan prinsip-prinsip *governance*. Namun apabila kemudian ditemukan adanya penyimpangan, *free rider*, ataupun tindakan lain yang tidak *proper* dan tidak sesuai dengan prinsip POJK No. 11/POJK.03/2020, maka OJK akan melakukan *supervisory action* hingga penerapan *fit and proper test existing* pengurus/ pegawai bank. *Pre* dan *post* audit terkait *governance* pelaksanaan restrukturisasi akan dilakukan OJK untuk memastikan pelaksanaan restrukturisasi ini dilakukan dengan baik dan tepat.

Selain itu, OJK akan terus melakukan *monitoring* atas pelaksanaan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit tersebut. *Monitoring* tersebut terutama ditujukan agar implementasi kebijakan yang diberikan dapat optimal. Dalam hal ini, OJK akan memastikan perbankan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut senantiasa dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian. Setidaknya terdapat empat hal kritical yang perlu dilakukan, yaitu:


Pertama, bank perlu mengidentifikasi dan berusaha memahami keadaan dengan melakukan analisis skenario dampak Covid-19 terhadap lingkungan perbankan (sektor riil, pertumbuhan ekonomi, kinerja debitur, dll). Selanjutnya menyusun berbagai skenario dampak Covid-19 terhadap perekonomian dan efek rembetan pada kinerja perbankan.

Ketiga, bank perlu melakukan *stress test* dengan berbagai skenario terhadap kebutuhan dan ketersediaan modal terkait dengan peningkatan risiko kredit dan potensi kenaikan CKPN. Kemudian bank perlu melakukan analisis gap likuiditas melalui berbagai metode.

Kedua, bank perlu melakukan mitigasi risiko kredit terkait dengan potensi penurunan kemampuan bayar debitur dan efek rembetan pada kecukupan likuiditas bank. Selanjutnya, bank perlu menyusun skema penyelamatan debitur melalui restrukturisasi.

Keempat, bank perlu melakukan aksi atas pilihan strategi, yaitu dengan melakukan identifikasi portofolio yang rentan terpengaruh dan terdampak yang kemudian dilanjutkan dengan optimalisasi alokasi modal dan ketersediaan likuiditas.

Selanjutnya, OJK akan mengevaluasi kebijakan *countercyclical* dengan memperhatikan perkembangan kondisi perekonomian dan perbankan nasional. OJK berharap pandemi Covid-19 dapat segera berlalu sehingga tentunya diperlukan adanya penyesuaian kebijakan untuk kembali ke kondisi normal. Penyesuaian kebijakan tersebut akan dilakukan secara cermat agar stabilitas perbankan dapat terus terjaga.



Mendorong Pembiayaan Ekonomi ke Sektor Riil

Perbankan memiliki peranan penting dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, pengembangan perbankan dalam arah jangka pendek difokuskan pada peran aktif perbankan dalam mengoptimalkan program PEN terutama penempatan dana pemerintah dan program penjaminan kredit untuk meningkatkan pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas padat karya, UMKM, dan pembangunan daerah yang memiliki *multiplier effect* (daya ungkit) tinggi terhadap perekonomian.

Dalam rencana pembangunan jangka pendek, pemerintah telah menetapkan fokus pemulihan ekonomi nasional diarahkan pada investasi, industri pengolahan atau manufaktur, dan pariwisata. Pemerintah juga telah memiliki beberapa *major projects* yang diprioritaskan dalam jangka pendek antara lain 10 destinasi pariwisata prioritas (Danau Toba, Borobudur, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai); 9 kawasan industri di luar Jawa

dan 31 Smelter; industri 4.0 di lima sub sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, kimia, dan farmasi); pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0; dan jaringan pelabuhan utama terpadu. Perbankan diharapkan menjadi salah satu sumber pendanaan utama baik dalam membiayai sektor ekonomi prioritas, *major projects*, maupun dalam membiayai UMKM dan pembangunan daerah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

	2019	2020	2021
Kenaikan Investasi (PMTB) (%)	4,5	-0,9	6,0-7,1
Kontribusi PMTB pada PDB (%)	32,3	31,4	31,5-31,8
Realisasi Investasi (Rp Triliun)	809,6	817,2	858,5 ¹⁾

Pandemi Covid 19 menunda realisasi investasi dan mempengaruhi risiko investasi.

1.) target BKPM

Pertumbuhan Industri Pengolahan (%)	3,8	0,1	4,7-5,5
Kontribusi pada PDB (%)	19,7	19,5	19,6-19,8
Tenaga Kerja (Juta Orang)	18,9	17,4	17,9
Ekspor (USD Miliar)	126,6	114,8-117,2	122,8-127,5

Selama pandemi Covid 19 industri masih beroperasi dengan utilisasi sekitar 25% 78%

Devisa (USD Miliar)	19,7	3,3-4,9	4,8-8,5
Tenaga Kerja (Juta Orang)	12,6	10,0	10,5
Kontribusi thd PDB (%)	4,7*	4,1	4,2

Pembuatan mobilitas selama Covid 19 menyebabkan industri pariwisata "berhenti sementara".

*Angka prognosa

Sumber : Bappenas (2020)

STRATEGI PEMULIHAN

INVESTASI

- Eksekusi investasi yang "mangkrak", dan investasi skala besar di industri pariwisata dan infrastruktur
- Peta potensi investasi daerah
- Fasilitasi relokasi investasi asing
- Debottlenecking dan *aftercare* investasi melalui pendamping investor
- Perluasan *positive list* investasi
- Deregulasi dan integrasi perizinan

INDUSTRI MANUFAKTUR

- *Re-skilling* dan *up-skilling*
- Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri termasuk oleh pemerintah dan BUMN
- Substitusi impor dan logistik
- Penurunan biaya energi dan logistik
- Peningkatan ekspor hasil industri
- Percepatan operasionalisasi kawasan industri
- Inovasi dan adaptasi teknologi


PARIWISATA

- Reaktivitasi pasar wisatawan domestik dan mancanegara
- Reorientasi pariwisata yang berkualitas (*quality tourism*), tidak hanya *mass tourism*
- Percepatan Lima Destinasi Super Prioritas/ DSP dan Lima DSP berikutnya (BTS, Wakatobi, Bangka Belitung, Raja Ampat, Morotai), serta penguatan Bali dan Batam/Bintan
- Pengembangan Benoa untuk mendukung Bali sebagai *tourism hub*
- Penambahan *direct flight*
- Penerapan standar kebersihan dan keselamatan
- *Re-skilling & up-skilling*

Gambar 5.1. Fokus Pembangunan Ekonomi Nasional 2021.

POTENSI WISATA DI INDONESIA

- 📌 **Ranking 47 dunia**
Country Branding “Wonderful Indonesia”
- 📌 **5,2%** Kontribusi Terhadap PDB
(% Pertumbuhan)
- 📌 **Rp 28,51 T** Nilai realisasi investasi 10 Bali Baru (42,5% dan total realisasi investasi sektor pariwisata, 2015 - 2018)
- 📌 **15,8 juta** jumlah kunjungan wisman tahun 2018 meningkat 12,58% dibandingkan tahun 2017, sebagian besar berasal dari Singapura dan Malaysia
- 📌 **2,68%** Pertumbuhan kredit sektor Pariwisata per Maret 2019 (nasional 11,55%)



Sumber : Bappenas (2020)

Gambar 5.2. Potensi 10 Destinasi Pariwisata Baru.

Selain itu, pengembangan perbankan jangka pendek juga diarahkan untuk mengoptimalkan implementasi berbagai inisiatif yang sudah ada dalam rangka mendorong pembangunan di berbagai daerah yang dilakukan antara lain melalui program kredit/pembiayaan melawar rentenir (KPMR), layanan keuangan tanpa

kantor untuk keuangan inklusif (Laku Pandai), program pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) baik skema perorangan maupun kelompok/klaster, program *business matching* ataupun skema pembiayaan klaster yang didukung oleh *off-taker*.



Memperkuat Sinergi dan Kolaborasi



Sinergi dan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci penting dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, pengembangan perbankan jangka pendek diarahkan pada dua hal utama, yaitu memperkuat sinergi kebijakan perbankan dengan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional serta memperkuat kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan termasuk perbankan untuk berperan aktif mendukung pelaksanaan program percepatan pemulihan ekonomi nasional dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Arah Pengembangan Struktural (2020 – 2025)

Selain pengembangan jangka pendek, RP2I memuat arah pengembangan struktural sebagai upaya merespon berbagai tantangan struktural perbankan nasional.

Dalam hal ini, RP2I mengarusutamakan empat arah strategis perbankan nasional yaitu:

1. Penguatan struktur dan keunggulan kompetitif;
2. Akselerasi transformasi digital;
3. Penguatan peran untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan
4. Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan.

Agar arah strategis tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan faktor pendukung (*enablers*) sebagai prasyarat utama. Penjabaran lebih lanjut mengenai keempat arah strategis dan faktor pendukung tersebut adalah sebagai berikut:

Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif

Perbankan dengan struktur yang sehat dan memiliki keunggulan kompetitif yang tinggi merupakan modalitas utama dalam mendorong pertumbuhan perekonomian yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur perbankan yang sehat dibutuhkan agar perbankan mampu menghadapi berbagai tekanan (*shocks*) yang mungkin timbul dari gejolak perekonomian. Daya saing yang tinggi juga diperlukan untuk mengatasi semakin ketatnya kompetisi di level regional, domestik, maupun global. Namun demikian, perbankan nasional masih jauh dari kondisi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Untuk itu, pengembangan perbankan nasional ke depan fokus dalam upaya penguatan struktur dan keunggulan kompetitif perbankan melalui beberapa hal utama berikut:

1. Meningkatkan Permodalan

Permodalan yang kuat merupakan aspek utama dalam upaya mewujudkan struktur perbankan nasional yang sehat. Permodalan memberikan sumber dukungan keuangan dalam pelaksanaan aktivitas lembaga jasa keuangan baik untuk ekspansi usaha dan penyediaan infrastruktur yang memadai maupun sebagai bantalan (*cushion*) untuk menyerap risiko dan kerugian yang tidak terduga (*unexpected losses*), dan jaring pengaman (*safety net*) dalam kondisi krisis. Di samping itu, permodalan yang kuat juga mendukung kesehatan dan kestabilan perbankan.




Dalam rangka penguatan permodalan, OJK telah mengeluarkan kebijakan mengenai penerapan Basel III yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas permodalan bank sehingga lebih mampu menyerap potensi kerugian

baik akibat krisis keuangan dan ekonomi maupun karena pertumbuhan kredit yang berlebihan. Secara umum, OJK menyesuaikan komponen dan persyaratan instrumen modal; mewajibkan bank untuk memiliki *leverage* rasio sebesar 4,5% dan membentuk modal tambahan berupa

capital conservation buffer dan *countercyclical buffer*; dan mewajibkan bank yang tergolong sistemik untuk membentuk *capital surcharge*. Implementasi Basel III sempat ditunda sementara sebagai bagian kebijakan *countercyclical* pada masa pandemi Covid-19. Ke depan, penerapan Basel III akan efektif kembali untuk diimplementasikan dan dimonitor pemenuhannya oleh OJK.


Selain itu, OJK telah menetapkan ketentuan modal inti minimum yang harus dipenuhi oleh perbankan. Dalam ketentuan tersebut, bank umum diwajibkan memiliki modal minimum sebesar Rp3 triliun, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan memiliki modal inti minimum sebesar Rp6 milyar. Pemenuhan modal inti minimum dilakukan secara gradual sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.



Gambar 5.3. Pemenuhan Modal Inti Bank.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, pengembangan perbankan ke depan akan difokuskan pada pencapaian modal inti minimum oleh perbankan. Untuk memastikan hal itu, OJK akan mengeluarkan kebijakan *exit policy* bagi bank yang tidak memenuhi modal inti minimum. OJK akan lebih ketat dalam melakukan pemantauan pemenuhan modal inti minimum bagi bank. Pemantauan pemenuhan

modal inti minimum tersebut akan diikuti oleh berbagai tindakan pengawasan yang lebih tegas untuk menegakkan marwah ketentuan konsolidasi. Tindakan tegas tersebut diantaranya termasuk memberikan surat perintah untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan; konversi dari bank umum menjadi bank perkreditan rakyat; atau likuidasi mandiri.




Gambar 5.4. Pemenuhan Modal Inti atau Exit Policy.

Kebijakan pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun bagi bank umum akan mengubah struktur perbankan nasional, terutama pengelompokan bank umum. Pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti atau dikenal dengan istilah kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) yang membagi bank ke dalam empat kategori, yaitu:

BUKU 1 adalah bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp1 triliun; BUKU 2 adalah bank dengan Modal Inti antara Rp1 triliun sampai dengan kurang dari Rp5 triliun; BUKU 3 adalah bank dengan Modal Inti antara Rp5 triliun sampai dengan kurang dari Rp30 triliun dan BUKU 4 adalah bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30 triliun menjadi sudah tidak relevan. Aturan pemenuhan modal inti minimum sebesar Rp3 triliun akan meniadakan BUKU 1. Untuk itu,

OJK akan menyesuaikan pengelompokan perbankan dengan kondisi dan kebutuhan perbankan ke depan dengan membagi kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) menjadi sebagai berikut: KBMI 1 adalah bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp6 triliun; KBMI 2 adalah bank dengan Modal Inti antara Rp6 triliun sampai dengan kurang dari Rp14 triliun; KBMI 3 adalah bank dengan Modal Inti antara Rp14 triliun sampai dengan kurang dari Rp70 triliun dan KBMI 4 adalah bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp70 triliun.




Gambar 5.5. Kelompok Bank Umum.

2. Mengakselerasi Konsolidasi dan Penguatan Kelompok Usaha Bank

Konsolidasi bank merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional sehingga dapat berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian nasional. Melalui konsolidasi diharapkan terjadi peningkatan skala ekonomi bank dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dari perkembangan perekonomian yang terus berubah. Konsolidasi bank juga mendorong terwujudnya perbankan yang tangguh dan mampu bersaing tidak saja di lingkup domestik tetapi juga di lingkup regional dan global.

Konsolidasi perbankan merupakan kebijakan yang telah lama diusung dan tetap akan menjadi agenda pengembangan perbankan ke depan. Konsolidasi baik melalui peleburan, penggabungan, atau pengambilalihan dapat menjadi

salah satu strategi yang ditempuh oleh perbankan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saingnya. Untuk itu, OJK akan meningkatkan berbagai upaya dalam mendorong perbankan agar melakukan konsolidasi melalui peleburan, penggabungan, atau pengambilalihan.



Gambar 5.6. Skema Konsolidasi Bank.

Selain itu, konsolidasi dapat menjadi salah satu kunci bagi bank untuk melakukan menjawab berbagai tantangan pada saat ini. Bank dengan kapasitas permodalan yang besar cenderung telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi berbagai tantangan. Dalam hal ini, bank dengan kapasitas permodalan rendah dapat bergabung dengan bank yang memiliki modal besar tersebut sehingga dapat memperkuat diri untuk mengantisipasi berbagai tantangan. Kebijakan konsolidasi perbankan yang telah digulirkan

oleh OJK memberikan jalan untuk melakukan kolaborasi antara bank dengan kapasitas permodalan terbatas dengan bank dengan kapasitas permodalan memadai dengan cara membentuk suatu kelompok usaha bank sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing bagi bank tersebut. Dengan demikian ke depan, upaya mendorong perbankan agar melakukan konsolidasi melalui peleburan, penggabungan, atau pengambilalihan, juga akan diikuti dengan upaya mendorong perbankan untuk membentuk kelompok usaha bank.




2. Memperkuat Daya Saing Melalui Penguatan Tata Kelola dan Efisiensi

Upaya penguatan struktur perbankan melalui dorongan penguatan permodalan dan konsolidasi tidak cukup untuk meningkatkan daya saing perbankan jika tidak diiringi dengan upaya penguatan perbankan dari aspek non-struktural. Berbagai kelemahan dalam aspek operasional perbankan perlu dibenahi agar perbankan memiliki daya saing yang memadai dari aspek operasional serta menjaga tingkat kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. Untuk itu, pengembangan perbankan akan diarahkan pada penguatan beberapa aspek-aspek penting dari operasional perbankan terutama penerapan tata kelola dan peningkatan efisiensi.

Penguatan tata kelola merupakan salah satu elemen utama untuk meningkatkan daya saing perbankan. Tata kelola yang baik akan berpengaruh positif terhadap kinerja bank. Tata kelola yang baik akan membantu bank dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien serta mengurangi risiko yang dihadapi. Sebaliknya, pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan dalam penerapan tata kelola seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan bank untuk bertahan dalam persaingan bisnis dan kegagalan dalam skala yang masif tersebut dapat menyebabkan terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Mengingat pentingnya tata kelola dalam meningkatkan daya saing maka upaya untuk memperkuat penerapan tata kelola menjadi salah satu agenda pengembangan

perbankan. Dalam hal ini, OJK akan mengkaji ulang kebijakan mengenai tata kelola dan manajemen risiko termasuk ketentuan terkait alih daya dengan penekanan pada *resources sharing* antar entitas dalam satu kelompok usaha bank. Selain itu, OJK akan terus mendorong penguatan penerapan tata kelola bank melalui peningkatan kapabilitas yang dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi dan *workshop*. Selain itu, OJK akan terus memantau penerapan tata kelola bank.





Sumber : [https://www.curasoftware.com/the-benefits-of-good-corporate-governance/\(2020\)](https://www.curasoftware.com/the-benefits-of-good-corporate-governance/(2020))

Gambar 5.7. Manfaat Penerapan Tata Kelola.

Di samping tata kelola, efisiensi perbankan merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan kinerja keuangan yang sehat serta meningkatkan daya saing perbankan. Berdasarkan perspektif mikro, dalam kondisi persaingan yang semakin tajam, maka sebuah bank agar dapat bertahan dan berkembang harus efisien dalam kegiatan operasinya. Sementara dari perspektif makro, industri perbankan yang efisien dapat mempengaruhi suku bunga

kredit atau biaya intermediasi keuangan. Dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, kinerja perbankan akan semakin lebih baik dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kegiatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, berbagai upaya yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi agar suku bunga kredit atau biaya intermediasi perbankan nasional dapat menjadi kompetitif menjadi salah satu agenda dalam pengembangan perbankan ke depan.

3. Mendorong Inovasi Produk dan Layanan


Di tengah ketatnya persaingan pada sektor keuangan dalam menyediakan layanan dan aktivitas layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang saat ini didominasi oleh generasi milenial, perbankan dituntut untuk menyesuaikan produk dan aktivitas layanan agar dapat mempertahankan eksistensi bisnisnya. Inovasi serta ketersediaan produk dan aktivitas layanan secara cepat dan tepat waktu menjadi kunci agar dapat memenangkan persaingan. Tantangan utama yang

dihadapi perbankan Indonesia saat ini adalah inovasi produk dan aktivitas layanan yang masih terbatas. Untuk mengatasi hal ini, pengembangan perbankan ke depan diarahkan untuk mendorong inovasi pengembangan produk dan aktivitas layanan perbankan. Terkait hal ini, OJK akan mengkaji ulang berbagai ketentuan saat ini dan melakukan penyesuaian

agar dapat mendorong inovasi produk dan aktivitas layanan perbankan. Selain itu, OJK akan menyiapkan dasar hukum yang dapat mengakomodir percepatan perizinan produk dan kegiatan usaha bank antara lain melalui *instant approval* atau *piloting review* guna meningkatkan inovasi produk dan kegiatan usaha perbankan.



Untuk mempercepat inovasi produk dan aktifitas layanan yang dilakukan perbankan, reformasi perizinan oleh OJK menjadi bagian yang paling kritis. Substansi reformasi perizinan adalah untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan dan transparansi dari proses perizinan. Untuk memfasilitasi inovasi, langkah progresif telah diambil OJK dimana akan diterapkan konsep *piloting review* dan *instant approval* atas pengajuan produk dan aktivitas digital dari bank. Kemampuan mitigasi bank dalam hal risiko dan kualitas penerapan manajemen risiko bank menjadi kunci penerapan proses perizinan ini. Hal ini untuk mengakomodasi *concern* perbankan terkait lamanya proses perizinan.



Sumber : OJK (2020)

Gambar 5.8. Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan Melalui Percepatan Perizinan (*Piloting Review* dan *Instant Approval*).

Akselerasi Transformasi Digital

Perkembangan teknologi sedemikian pesat telah mendisrupsi banyak hal. Perbankan merupakan salah satu sektor yang terdampak oleh perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi telah mengubah perilaku konsumen dan memunculkan pesaing baru dari luar sektor perbankan antara lain *fintech*. Seiring dengan perubahan teknologi yang semakin pesat dan persaingan yang semakin ketat, perbankan harus siap untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi melalui akselerasi transformasi digital. Upaya mengakselerasi transformasi oleh sektor perbankan ditujukan untuk mengubah pola perilaku konsumen (nasabah) dan menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital.

Untuk mendukung akselerasi digital, OJK telah menerbitkan dua regulasi yang mendukung transformasi digital yaitu POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum (*POJK Digital Banking*) dan POJK No. 38/POJK.03/2016

tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum (*POJK MRTI*) (telah diamandemen oleh POJK No.13/POJK.03/2020). Secara OJK-Wide, telah diterbitkan regulasi POJK No.13/POJK.03/2018 tentang Inovasi Keuangan

Digital, POJK No. 57/POJK.4/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, dan POJK No. 77/POJK.05/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Di samping itu dalam kerangka perlindungan konsumen, OJK juga mengeluarkan POJK No.1/POJK.07/2013 mengenai Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan untuk memastikan perlindungan data dan/atau informasi konsumen.

OJK senantiasa memberikan dukungan untuk mempercepat akselerasi digital. Secara umum, terdapat 2 (dua) strategi utama yang ditempuh OJK dalam mendukung *digital banking*. Pertama, akselerasi digitalisasi perbankan, khususnya terkait dengan penyiapan dasar hukum untuk penguatan tata kelola dan manajemen risiko TI guna mendukung

percepatan digitalisasi industri perbankan. Kedua, penguatan infrastruktur akselerasi digitalisasi baik melalui penggunaan IT *Game Changers*, mendorong kerja sama teknologi informasi, dan implementasi *advanced digital banking*. Untuk itu, pengembangan perbankan ke depan akan diarahkan pada beberapa hal utama sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Perubahan digital yang cepat mengakibatkan bank dituntut untuk memiliki kerangka dan mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi (TI) yang baik serta terintegrasi dengan tata kelola perusahaan. Tata kelola TI memastikan kebutuhan, kondisi, dan pilihan dari seluruh *stakeholders* dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapai, memberikan arah bagi penentuan prioritas dan pengambilan keputusan, dan memonitor kinerja dan kesesuaian terhadap objektif yang telah disepakati. Kerangka dan penerapan tata kelola TI bank yang memadai dapat memastikan keputusan terkait TI telah sejalan dengan tujuan dan sasaran bisnis bank hingga jangka waktu panjang.



Sebagai bagian dari penerapan tata kelola TI yang baik, bank harus melakukan analisis biaya dan manfaat sebelum keputusan untuk melakukan transformasi teknologi, termasuk teknologi apa yang akan dikembangkan dan infrastruktur apa yang diperlukan, serta mitigasi risiko dari adopsi teknologi. Beberapa risiko yang melekat pada

proses mengadopsi teknologi antara lain adalah kegagalan untuk menilai dampak dari teknologi baru yang diadopsi, mengadopsi teknologi sebelum bank siap, keterlambatan mengadopsi teknologi sehingga bank tidak dapat memperoleh keunggulan kompetitif yang diharapkan, dan timbulnya isu sosial yang tidak terantisipasi saat transisi.

Transformasi digital memiliki konsekuensi timbulnya risiko baru bagi bank baik selama proses transformasi maupun setelah transformasi digital dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen risiko TI sehingga bank mampu untuk memitigasi risiko-risiko tersebut. Dengan penerapan manajemen risiko TI yang baik, bank dapat meningkatkan efisiensi, pendapatan operasional, serta menurunkan kemungkinan kegagalan sehingga dampak kerugian internal dan eksternal yang akan terjadi terhadap laba perusahaan, pelanggaran hukum, penurunan produktivitas SDM, dan penurunan reputasi perusahaan dapat berkurang.



Sumber : COBIT

Gambar 5.9. Tata Kelola Teknologi Informasi.

Berdasarkan hal tersebut, penguatan tata kelola dan manajemen risiko TI menjadi prasyarat utama untuk melakukan akselerasi digital perbankan di dalam arah pengembangan perbankan. Untuk itu, OJK akan terus mendorong perbankan nasional memperkuat tata kelola dan manajemen risiko TI. OJK akan mengevaluasi dan menyesuaikan berbagai kebijakan dan ketentuan terkait penerapan tata kelola dan manajemen risiko TI perbankan. Selain itu, OJK akan terus melakukan penelitian dalam upaya penguatan tata kelola dan manajemen risiko TI termasuk diantaranya penelitian mengenai *Cyber Incidence Response and Recovery (CIRR)* yang akan menjadi basis kebijakan atau pengaturan.

2. Mendorong Penggunaan IT Game Changers

Perkembangan pesat teknologi-teknologi terbaru (*IT Game Changers*) seperti *artificial intelligence*, *blockchain*, dan *cloud* serta pemanfaatan teknologi yang telah semakin *mature* seperti API (*Application Programming Interface*) membuka peluang baru bagi perbankan untuk dapat memenuhi ekspektasi konsumen yang terus berubah. Dengan penggunaan *IT Game Changers* tersebut, bank dapat menyediakan layanan perbankan yang lebih sesuai dengan keinginan konsumen secara lebih *seamless* terutama melalui pengembangan *omnichannel* maupun *Open API*. Di sisi lain, penerapan teknologi baru di atas juga dapat diadopsi untuk meningkatkan efisiensi bank dan memfasilitasi bank untuk memenuhi beragam ketentuan yang berlaku melalui penerapan *regtech* (*regulation technology*).



Sumber : McKinsey, 2016

Gambar 5.10. Trend Penggunaan IT Game Changers.


Sejalan dengan hal tersebut, arah pengembangan perbankan ke depan mendorong perbankan nasional untuk mengadopsi IT *Game Changers*. Untuk itu, OJK akan mendorong bank untuk mempersiapkan infrastruktur teknologi yang sesuai. OJK juga akan menyesuaikan berbagai kebijakan guna mendukung hal tersebut serta memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan. Regulasi yang dikeluarkan OJK sudah cukup mendukung ruang bagi bank untuk melakukan transformasi digital, meski ruang yang diberikan

masih terbatas, khususnya dalam penyelenggaraan *open banking*. OJK sebagai regulator akan senantiasa melihat fungsi hukum sebagai *social engineering* dalam menyusun ketentuan, untuk mendukung transformasi digital dalam sektor perbankan. Selanjutnya, OJK akan terus melakukan penelitian terkait pemanfaatan IT *Game Changers* oleh perbankan dan menyusun *blueprint* transformasi digital perbankan yang memberikan gambaran dan arah pengembangan digitalisasi perbankan nasional ke depan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.



3. Mendorong Kerjasama Terkait Teknologi

Perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat telah memunculkan banyaknya perusahaan-perusahaan yang dikenal sebagai *big tech*, *marketplace*, dan *financial technology*. Selain itu, perkembangan tersebut juga menyebabkan perusahaan-perusahaan di sektor pasar modal dan institusi keuangan non-bank melakukan transformasi digital. Perkembangan tersebut membawa suatu tantangan dan peluang bagi perbankan nasional untuk menentukan strateginya ke depan. Dalam rangka memanfaatkan perkembangan tersebut menjadi suatu peluang, bank perlu memperhatikan keunggulan kompetitif yang dimiliki dan melakukan kerjasama baik dengan perusahaan-perusahaan *financial technology* (*fintech*), *bigtech*, *marketplace*, maupun dengan perusahaan-perusahaan di sektor pasar modal dan institusi keuangan non bank untuk dapat meningkatkan bisnisnya dan berperan optimal dalam ekosistem ekonomi digital.



Sumber : IBM (2015)

Gambar 5.11. Bank sebagai Pusat Ekosistem Ekonomi Digital.


Fungsi bank sebagai lembaga *deposit taking* akan tetap menjadi krusial dalam segala aktivitas ekonomi, baik untuk segmen ritel maupun korporasi. Selanjutnya, bank memiliki keunggulan dalam hal basis menjaga kerahasiaan data konsumen, keahlian dalam tata kelola dan manajemen risiko, serta dalam mengembangkan produk keuangan yang inovatif. Di samping itu, bank juga telah memiliki konsumen yang loyal, akses relasi personal dengan konsumen, dan reputasi serta kepercayaan dari konsumen yang telah dibangun lebih awal.

Namun demikian, perusahaan-perusahaan *fintech*, *big tech*, dan *marketplace* memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya mampu mengadopsi teknologi-teknologi baru dengan lebih cepat dan lebih fleksibel dalam melakukan literasi pengembangan teknologi sesuai kebutuhan konsumen (termasuk dari segi *interface*). Perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki suatu segmen pasar dimana mereka menjadi kompetitor bagi bank. Selain itu, konsumen juga semakin menuntut adanya kemudahan dalam memperoleh berbagai layanan keuangan baik perbankan, pasar modal, maupun asuransi melalui aplikasi.

Dengan adanya keunggulan yang dimiliki oleh bank maupun perusahaan-perusahaan *bigtech*, *fintech*, dan *marketplace* serta tuntutan konsumen untuk kemudahan memperoleh layanan keuangan di satu aplikasi, bank dapat mewujudkan kolaborasi dan kompetisi atau yang dikenal juga sebagai *co-opetition* yang sehat dengan perusahaan lain di dalam ekosistem digital sehingga setiap perusahaan dapat berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Kolaborasi dan kompetisi tersebut dapat dibentuk dalam aliansi strategis dimana setiap perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif perusahaan lainnya untuk mengembangkan baik akses pasar atau pangsa pasar; akses ke sumber daya (seperti data, teknologi, maupun pengetahuan); produk baru; maupun pengembangan teknologi baru sehingga saling menguntungkan, mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, serta mendorong perkembangan ekonomi digital.

Oleh karena itu, OJK akan mendorong terciptanya *co-opetition* (*competition and coloboration*) dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Guna memastikan terwujudnya *co-opetition* yang sehat tersebut, OJK antara lain akan melakukan penelitian terkait

implementasi bank sebagai *super app* produk dan layanan keuangan, peninjauan kembali ketentuan terkait alih daya untuk mendorong kerja sama teknologi, serta memfasilitasi *networking event* antara bank dengan IKD (inovasi keuangan digital) melalui kerja sama dengan pemangku kepentingan yang terkait.




Sumber : Vule (2018)

Gambar 5.12. Kerangka Model bisnis *Coopetition*.

4. Mendorong Implementasi *Advanced Digital Banking*

Teknologi informasi terus mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan tersebut tentunya membawa dampak terhadap kegiatan operasional bank. Pada saat ini, teknologi seperti API, *Blockchain*, *Artificial Intelligence*, dan *Cloud Computing* telah membawa suatu tantangan bagi bank untuk melakukan transformasi digital sebagaimana diuraikan di atas. Namun demikian, ke depan, teknologi informasi akan terus berkembang dengan cepat seiring

dengan semakin *mature*-nya teknologi dan adanya penemuan baru. Beberapa teknologi yang akan berkembang pesat ke depannya adalah *nano technology*, *5G*, *quantum computing*, *human augmentation*, dan *brain computer interface* sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah. Teknologi terbaru tersebut dapat mengubah perilaku konsumen dan pada akhirnya dapat mempengaruhi bank untuk melakukan transformasi lebih lanjut dari digital bank ke *advanced digital banking*.



Sumber : KPMG (2019)

Gambar 5.13. Perkembangan Teknologi Informasi ke Depan.

Untuk itu, perbankan nasional didorong untuk terus mengeksplorasi potensi pemanfaatan teknologi yang lebih *advanced* sebagai upaya mempertahankan keunggulan kompetitifnya, mempertahankan konsumen yang telah ada dan menambah konsumen baru. Dalam mendukung hal tersebut, OJK akan terus melakukan penelitian dan menyesuaikan kebijakan apabila diperlukan untuk mendukung implementasi *advanced digital bank*.

Penguatan Peran Perbankan dalam Perekonomian Nasional

Perbankan nasional memiliki peranan penting dalam perekonomian mulai dari menjaga stabilitas sistem keuangan hingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan kesejahteraan. Pada bagian sebelumnya telah diutarakan bagaimana peran perbankan dan arah pengembangan perbankan ke depan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, perbankan juga dituntut untuk turut berperan aktif untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana tergambar dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional. Untuk mencapai rencana pembangunan tersebut, perbankan harus dapat mengoptimalkan perannya terutama dalam pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, pendalaman pasar keuangan, pembangunan ekonomi syariah, peningkatan akses dan edukasi keuangan, dan pembiayaan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, arah pengembangan perbankan diarahkan pada berbagai upaya sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Peran Perbankan dalam Pembiayaan Ekonomi

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Keterkaitan antara perbankan dengan pertumbuhan ekonomi bersifat *demand-following*, yaitu situasi pertumbuhan ekonomi mendorong permintaan terhadap perbankan untuk memfasilitasi alokasi sumber daya keuangan (Bappenas, 2019).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pembangunan ekonomi nasional dalam jangka menengah memerlukan pembiayaan yang cukup besar dalam rangka membawa Indonesia keluar dari *middle income trap* dan mencapai visi Indonesia Emas 2045 yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Salah satu sumber utama pembiayaan perekonomian tersebut berasal dari perbankan nasional yang diharapkan dapat memberikan pembiayaan baru sebesar Rp500 triliun sampai dengan Rp600 triliun setiap tahunnya.



Untuk itu, optimalisasi peran perbankan dalam pembiayaan perekonomian untuk mencapai rencana pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7% pertahun (skenario moderat) menjadi salah satu agenda dalam arah pengembangan perbankan nasional. Dalam hal ini, perbankan didorong untuk terus melakukan ekspansi pembiayaan ke sektor ekonomi prioritas, UMKM, dan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga stabilitas sistem keuangan

dapat terus terjaga. Sejalan dengan hal ini, perbankan dapat mendorong pemberian kredit ke beberapa sektor ekonomi prioritas yang telah ditetapkan pemerintah yang mencakup pariwisata, industri pengolahan atau manufaktur, makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, otomotif, elektronik, serta kimia dan farmasi. Perbankan juga didorong untuk berpartisipasi dalam pembiayaan sejumlah proyek strategis (*major projects*) yang dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya. Selain itu, perbankan

perlu meningkatkan pembiayaan kepada sektor UMKM yang merupakan tulang punggung dan penyangga utama perekonomian nasional. Pembiayaan perbankan terhadap pembangunan di daerah juga perlu terus ditingkatkan sehingga pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dapat terwujud. Untuk mendukung hal ini, OJK akan terus melakukan *monitoring* terhadap pertumbuhan kredit perbankan nasional dan memastikan kualitas pemberian kredit tersebut.



Mengingat pembiayaan pembangunan yang sangat besar terutama untuk infrastruktur, kantor perwakilan bank asing yang ada di Indonesia tentunya perlu meningkatkan kontribusinya. Dalam hal ini, kantor perwakilan bank asing dapat mengoptimalkan perannya sebagai *liason* dari kantor pusatnya untuk mencari memberikan pembiayaan dari luar negeri (*offshore credit*) dengan suku bunga yang kompetitif dalam rangka pembiayaan infrastruktur di Indonesia. Untuk itu, OJK akan terus mendorong peningkatan peran perwakilan kantor bank asing di Indonesia dan memonitor perkembangan pembiayaan luar negeri guna mendorong pembangunan infrastruktur.

Institusi keuangan khususnya perbankan merupakan nadi perekonomian. Setiap kerentanan dan potensi ketidakstabilan pada sektor perbankan akan menimbulkan gangguan pada perekonomian secara luas. Untuk mengimbangi dorongan perbankan agar lebih berkontribusi pada pembangunan nasional, OJK ke depan juga akan selanjutnya bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan menggerakkan roda perekonomian


baik nasional dan daerah. Peran tersebut terutama dilakukan dengan cara memastikan industri keuangan di daerah tersebut sehat serta bertumbuh hingga mampu mendukung perekonomian nasional dan daerah. OJK akan kembali fokus pada pengawasan bank di wilayah kerjanya dengan memastikan kinerja sektor keuangan tetap stabil dan merespon secara dini setiap potensi kerentanan yang terdeteksi serta melakukan tindakan pengawasan secara cepat dan tepat.

2. Mendorong Pendalaman Pasar Keuangan Melalui *Multiactivities Business*

Pasar keuangan yang dalam dan efisien merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan sumber ketersediaan dana dalam jangka pendek sampai dengan jangka panjang bagi pembangunan perekonomian nasional. Pasar keuangan yang dalam tersebut dapat menyediakan berbagai instrumen pilihan baik bagi para investor dan masyarakat melalui kemudahan akses dan jenis investasi yang beragam maupun bagi pelaku usaha untuk keperluan likuiditas dan manajemen risiko. Selain itu, pasar keuangan yang semakin dalam dan berkembang mendorong efektivitas transmisi fiskal dan moneter serta mendukung terwujudnya stabilitas sistem keuangan yang lebih kokoh.

Namun demikian, sebagaimana diuraikan di atas, pasar keuangan Indonesia masih belum dalam dan efisien sehingga perlu ditingkatkan. Ketersediaan instrumen keuangan dalam rangka mendukung keperluan likuiditas dan manajemen risiko pelaku usaha serta pendanaan pembangunan jangka panjang masih terbatas sehingga perlu diperkaya. Kondisi ini menegaskan bahwa pengembangan dan pendalaman

pasar keuangan masih perlu mendapatkan perhatian khusus agar dapat optimal untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu, OJK senantiasa mendorong berbagai program strategis yang dilakukan dalam rangka mewujudkan pasar keuangan yang dalam, efisien, aktif, dan likuid baik melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan maupun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.



Dalam upaya mendorong pendalaman pasar keuangan, inisiatif strategis untuk mengakselerasi hal tersebut menjadi salah satu agenda dalam arah pengembangan perbankan nasional. Dalam hal ini, OJK akan senantiasa mendorong perbankan nasional untuk terus berinovasi dan memperkaya produk dan layanannya termasuk melalui *multiactivities* yang tidak saja fokus pada kegiatan perbankan yang tradisional atau konvensional tetapi juga aktivitas lainnya seperti *wealth management*.



Gambar 5.14. Upaya Mendorong Pendalaman Pasar Keuangan Melalui *Multiactivities Business*.

Selain itu, OJK akan mengevaluasi dan menyesuaikan berbagai kebijakan dan ketentuan yang ada saat ini untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang lebih baik maupun instrumen keuangan pasar uang baik nilai tukar maupun suku bunga yang lebih variatif, aman, dan sesuai kebutuhan. Untuk itu, OJK akan mengeluarkan kebijakan terkait transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar dalam rangka mendorong perluasan produk dan meningkatkan transaksi yang dikliringkan melalui *Central Counterparty (CCP)* yang telah memenuhi standar

internasional, melakukan penelitian untuk mendukung optimalisasi *multiactivities* yang dilakukan perbankan dan kemungkinan terbentuknya *universal banking* di Indonesia, dan mendorong pengembangan serta perluasan distribusi *structured product* dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta perlindungan konsumen. OJK juga akan terus memperkuat baik sinergi kebijakan dengan pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas lainnya maupun kolaborasi melalui berbagai forum termasuk Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan Melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) untuk pengembangan dan pendalaman pasar keuangan nasional.


3. Mendorong Perbankan Syariah Menjadi Katalis Bagi Ekonomi Syariah

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam upaya mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi syariah yang saat ini sudah menjadi perhatian pemerintah. Kontribusi perbankan syariah tersebut terutama dilakukan melalui pembiayaan dan penyediaan aktivitas layanan yang inklusif dan berdaya saing tinggi. Namun demikian, sebagaimana diutarakan sebelumnya, perbankan syariah masih belum optimal memberikan kontribusinya dalam pengembangan ekonomi syariah karena masih banyaknya tantangan yang masih harus dijawab.

Dalam rangka menguatkan perbankan syariah agar menjadi katalis bagi ekonomi syariah dan mengingat karakteristik mendasar dari perbankan syariah, OJK mengeluarkan *roadmap* pengembangan perbankan

syariah tersendiri yang memuat arah pengembangan ke depan dan telah diselaraskan dengan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Secara umum, *roadmap* pengembangan perbankan syariah memuat tiga arah besar yaitu:


- i. Penguatan identitas perbankan syariah melalui penguatan nilai-nilai syariah, pengembangan keunikan produk syariah yang berdaya saing tinggi dan digitalisasi perbankan syariah;
- ii. Sinergi perbankan syariah dengan ekosistem ekonomi syariah; dan
- iii. Penguatan perizinan, pengaturan, dan pengawasan.



Gambar 5.15. Sinergi Industri Halal dan Penguatan Identitas.

4. Meningkatkan Akses dan Edukasi Keuangan

Inklusi dan literasi keuangan merupakan hal yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan survei yang dilakukan OJK, sebagaimana disampaikan di bagian sebelumnya, tingkat inklusi perbankan baru mencapai 73,88% dan tingkat literasi perbankan hanya mencapai 38,02% pada tahun 2019. Walaupun tingkat inklusi dan literasi ini sudah mencapai rencana yang ditetapkan secara nasional, tentunya hal tersebut masih perlu untuk terus ditingkatkan. Selain itu, tingkat literasi keuangan yang rendah diiring dengan tingkat inklusi keuangan yang lebih tinggi tentunya membawa suatu potensi risiko yaitu masyarakat menjadi lebih rentan terhadap skema penipuan finansial atau investasi ilegal. Potensi risiko ini tentunya perlu diatasi.



Untuk itu, pengembangan perbankan ke depan masih perlu difokuskan pada berbagai upaya untuk meningkatkan inklusi perbankan terutama di daerah yang masih memiliki tingkat inklusi yang rendah dan literasi perbankan ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, ke depan, peningkatan inklusi perbankan perlu diimbangi dengan peningkatan literasi perbankan. Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan, OJK akan meningkatkan kolaborasi dengan perbankan dan pemangku kepentingan terkait untuk membangun kebiasaan menabung pada generasi muda khususnya pelajar melalui program satu pelajar satu rekening. Selain itu, OJK akan terus berkolaborasi dengan

berbagai pemangku kepentingan melalui berbagai upaya untuk meningkatkan tingkat literasi perbankan masyarakat. Kantor OJK di daerah akan diarahkan untuk berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan, membuka akses keuangan, serta melindungi masyarakat dari berbagai produk investasi/keuangan ilegal yang berpotensi merugikan. Agar upaya tersebut lebih efektif dan menjadi upaya bersama, kerjasama dengan melibatkan pemangku kepentingan lain di daerah misalnya Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga dan Industri Jasa Keuangan daerah akan semakin ditingkatkan. Melalui kerjasama yang lebih luas tersebut berbagai program perluasan akses keuangan akan lebih beragam dan menyentuh seluruh segmen masyarakat.

5. Mendorong Partisipasi Perbankan dalam Pembiayaan Berkelanjutan

Perbankan nasional tidak terlepas dari tuntutan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan komprehensif yang mencakup aspek *Environment, Social* dan *Governance* (ESG), sejalan dengan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Oleh karena itu, Perbankan harus dapat beradaptasi terhadap tuntutan tersebut dengan cara melakukan upaya-upaya peningkatan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan dan memfasilitasi aktivitas perekonomian yang bersifat berkelanjutan (*sustainable*). Perbankan perlu mengimplementasikan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan di dalam setiap proses pengambilan keputusan serta dalam setiap aktivitas bisnis. Dengan demikian, seluruh transaksi perbankan termasuk pembiayaan diharapkan dalam jangka panjang akan berprinsip berkelanjutan.

Untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan, OJK telah mengakomodasi prinsip keuangan berkelanjutan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan 2015-2019 yang kemudian diimplementasikan dalam beberapa peraturan. Saat ini OJK tengah fokus pada penyusunan *Roadmap* Tahap 2 Pembiayaan Keuangan Berkelanjutan. *Roadmap* Tahap 2 tersebut akan memuat kerangka penting seperti penguatan kapasitas pengawasan terkait aspek implementasi keuangan berkelanjutan, mekanisme insentif maupun disinsentif bagi institusi jasa keuangan termasuk perbankan,

serta aturan lain yang diharapkan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan yang diharapkan. Terkait hal ini, OJK akan melakukan hal-hal antara lain menerbitkan panduan mengenai ESG untuk lembaga jasa keuangan termasuk perbankan, membangun sistem pelaporan dan keterbukaan pelaksanaan ESG, serta melakukan peningkatan kapasitas dan pengembangan institusi. Selain itu, OJK akan terus mengoptimalkan fora internasional seperti Sustainable Banking Network serta OECD-Tri Hita Karana Forum sebagai bagian dari upaya untuk pembentukan ekosistem *sustainable finance*.



Demi mencapainya tujuan tersebut diperlukan suatu ekosistem keuangan berkelanjutan yang mendukung. OJK saat ini tengah menyusun inisiatif untuk diciptakannya Ekosistem Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance Ecosystem*) di Indonesia melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Ekosistem tersebut diharapkan dapat mendorong pengimplementasian prinsip-prinsip keuangan

berkelanjutan demi mengurangi dampak perubahan iklim serta tercapainya tujuan lain yang termuat dalam SDGs. Dalam ekosistem tersebut, peran dan kontribusi perbankan sangat vital dalam mengakselerasi pencapaian tujuan yang diharapkan. Perbankan diharapkan antara lain dapat menciptakan instrumen-instrumen atau perangkat yang dibutuhkan untuk meningkatkan aktivitas pembiayaan berkelanjutan.

Selain itu, agar tercipta suatu ekosistem yang efektif, taksonomi keuangan berkelanjutan menjadi salah satu aspek penting dalam ekosistem tersebut. Taksonomi ini antara lain memuat:

- i. Definisi “hijau” dari sebuah proyek;
- ii. *Tools* yang dibutuhkan seperti lembaga sertifikasi dan *rating* yang dapat melakukan penilaian terhadap aspek dan dampak lingkungan dari suatu proyek yang akan dibiayai atau ataupun obligasi yang akan diterbitkan oleh SJK; dan
- iii. Aktivitas bisnis yang memenuhi persyaratan minimum ketentuan lingkungan (*safeguards*). Taksonomi tersebut akan disusun bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia.



Sumber: OJK

Gambar 5.16. Ekosistem Keuangan Berkelanjutan.

Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan


Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan sangat diperlukan untuk mengikuti dinamika perkembangan perbankan yang semakin kompleks serta terus berkembangnya teknologi informasi. Upaya penguatan pengaturan perlu diarahkan dengan mengadopsi pendekatan yang bersifat *principle-based* sehingga peraturan yang dikeluarkan dapat lebih *agile* dan *forward looking*. Selain itu, perizinan perlu diperkuat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Demikian pula halnya dengan pengawasan yang perlu ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi informasi atau dikenal pula sebagai *supervisory technology* (*suptech*).

1. Memperkuat Pengaturan dengan Mengadopsi Pendekatan yang Bersifat *Principle-Based*

Perubahan perekonomian dan perbankan yang sedemikian cepat karena pandemi Covid-19, tensi geopolitik, serta perubahan perkembangan teknologi informasi menyebabkan perlunya pengaturan perbankan yang lebih *agile* dan *forward looking*. Untuk itu, pengaturan perlu diarahkan pada pola *principle based*, adaptif terhadap perubahan struktur dan ekosistem perbankan, serta berorientasi *forward looking*. Prinsip ini ditujukan untuk memberikan ruang inovasi bagi industri agar lebih berkembang, tentunya tanpa mengkompromikan aspek kehati-hatian. Konsep pengaturan yang mengacu pada *rule-based* akan cepat usang dan cenderung membatasi ruang gerak industri dan ruang pengawas dalam menerapkan profesional *judgement* dan fleksibilitas tindakan pengawasan yang sesuai dengan kondisi perbankan nasional.



Sejalan dengan hal tersebut, OJK ke depan akan menerapkan pengaturan yang bersifat *principle-based*. OJK saat ini sedang melakukan kaji ulang (*review*) beberapa ketentuan yang masih menganut prinsip 'ekstrim' *rule-based* yang dalam kondisi tertentu justru menghambat penyelesaian suatu permasalahan. Ketentuan yang bersifat *rule-based* tersebut akan disempurnakan dengan pendekatan *principle-based* yang mengedepankan *outcome* serta mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas bank.



Gambar 5.17. Perubahan Pola Pengaturan *Rule Based* menjadi *Principle Based*

Selain itu, OJK akan terus menyelaraskan peraturan perbankan dengan mengacu pada *best practices* dan/atau standar internasional dengan memperhatikan baik perkembangan perbankan nasional maupun kepentingan nasional.

2. Memperkuat Perizinan Melalui Pemanfaatan Teknologi

Dinamika perbankan yang bergerak dengan cepat memerlukan kecepatan perizinan terutama terkait dengan kelembagaan, kepengurusan, dan kepemilikan. Sebagai respon atas hal tersebut, OJK berkomitmen untuk melakukan percepatan perizinan dengan memanfaatkan teknologi.

Sejak 2015, OJK telah mengembangkan perizinan berbasis informasi bagi bank melalui aplikasi Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT). Aplikasi SPRINT membawa beberapa keuntungan. Dari sisi bank selaku pemohon, aplikasi SPRINT memberikan nilai tambah atas pelayanan yang diberikan oleh OJK, khususnya mengenai efisiensi, transparansi dalam bentuk informasi status perizinan (*tracking system*) dan proses yang lebih sederhana. Dari sisi OJK, aplikasi SPRINT dapat

menjamin akurasi data, kecepatan pengambilan keputusan, dan efektivitas pemantauan proses perizinan terutama yang melibatkan koordinasi antar dua atau lebih sektor pengawasan di OJK. Untuk mendukung kelancaran penerapan aplikasi SPRINT, OJK membuka SPRINT Corner yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang memerlukan asistensi/panduan ataupun membantu bank menyelesaikan kendala teknis dalam menggunakan aplikasi SPRINT. Implementasi aplikasi SPRINT untuk pemrosesan perizinan di OJK tidak hanya semata-mata untuk mendigitalisasikan

proses bisnis perizinan dari semula manual menjadi terkomputerisasi, namun juga termasuk penyederhanaan proses bisnis, sehingga implementasi aplikasi SPRINT tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal lagi kepada *stakeholder* OJK. Sebagai contohnya, perizinan *bancassurance* yang melibatkan sektor pengawasan Perbankan dan IKNB, semula membutuhkan waktu pemrosesan hingga 101 hari dapat disempurnakan menjadi 17 hari. Ke depan, OJK akan terus mengembangkan aplikasi SPRINT secara berkelanjutan sehingga dapat semakin efektif dan efisien. OJK juga akan terus melakukan sosialisasi terkait aplikasi SPRINT kepada bank untuk memberikan gambaran menyeluruh dan meningkatkan pemahaman.

Selain mengembangkan aplikasi SPRINT, OJK juga mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pelaku di LJK Terintegrasi (SIPUTRI). SIPUTRI merupakan *platform* internal OJK yang berfungsi sebagai *aggregator* informasi untuk menyediakan profil dan riwayat individu yang pernah berkecimpung di lembaga jasa keuangan. Dengan inovasi tersebut, proses perizinan pengurus bank dapat dipercepat dari semula 30 hari

kerja menjadi hanya 14 hari kerja. Aplikasi SIPUTRI tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk membantu proses perizinan namun juga untuk pelaporan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan informasi lainnya yang dibutuhkan di internal OJK. Ke depan, aplikasi SIPUTRI akan lebih diperluas pada *database* pelaku di LJK yang juga dapat diakses oleh perbankan secara spesifik. OJK juga akan terus melakukan pelatihan terkait pemanfaatan aplikasi SIPUTRI kepada bank.




Gambar 5.18. Penguatan Proses Perizinan.

3. Memperkuat Pengawasan dengan Pemanfaatan Teknologi yang Optimal (Suptech)

Perubahan *ecosystem* eksternal menuntut perubahan mendasar dari konsep pengawasan konvensional yang diterapkan saat ini. Transformasi dari sisi *people mindset*, digitalisasi *business process* dan dukungan infrastruktur *supervisory technology (suptech)* merupakan hal mendesak untuk mengimbangi perkembangan eksternal. Ke depan, *suptech* harus mampu mendeteksi secara dini potensi permasalahan digital sektor jasa keuangan disertai tindakan pengawasan yang tepat waktu dan substansi. Untuk itu, dengan mengusung konsep '*supervisory for tomorrow*', pemanfaatan *big data analytics & artificial intelligence* akan lebih dominan dalam pelaksanaan fungsi *individual surveillance, risk profiling, maupun supervisory action* terhadap individu bank.

Melalui pemanfaatan *big data analytics & artificial intelligence*, pengawas akan mendapat dukungan *output data* yang bersifat *diagnostic, predictive* dan *prescriptive* yang mampu menghasilkan otomasi indikasi kerentanan awal (*preliminary fragility analysis*) suatu bank. Melalui dukungan sistem ini, pengawas

akan mampu merespon *early warning signals* secara *realtime* dan mengambil tindakan pengawasan secara dini (*early supervisory intervention*). Kondisi ini tentunya akan merombak proses bisnis pengawasan saat ini dan yang lebih penting adalah perubahan *mindset* SDM pengawasan untuk lebih *aware, capable* dan *knowledgeable* terhadap IT.



Sumber : OJK

Gambar 5.19. Penerapan Supervisory Technology.

Pada saat ini, OJK telah memanfaatkan teknologi informasi dalam setiap tahapan pengawasan perbankan baik dalam proses pengumpulan informasi, pemrosesan data, maupun analisis data. Namun demikian, pemanfaatan TI di OJK masih di tahap *output* yang bersifat *descriptive* dimana data/informasi terkait perbankan dapat dilihat melalui sistem. Hal ini tentunya

perlu diperkuat sehingga pemanfaatan teknologi informasi terkini sehingga dapat sepenuhnya mendukung proses pengawasan perbankan.

Ke depan, OJK akan memanfaatkan *integrated data analytics* yang didukung dengan pemanfaatan teknologi seperti *data warehouse*, *big data analytics*, dan *artificial intelligence* untuk dapat mendukung dalam melakukan analisis

yang komprehensif bagi pengawas. Dengan *integrated data analytics*, maka sistem akan secara periodik melakukan proses analisis awal (*preliminary analysis*) terhadap data populasi perbankan serta mengkorelasikannya dengan berbagai data lainnya, dimana hal ini sangat tidak efisien dan hampir tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh manusia secara repetitif dan manual setiap harinya. Namun demikian, analisis lanjutan dan keputusan akhir atas *preliminary analysis* yang dihasilkan sistem tetap dilakukan oleh pengawas. Pemanfaatan *integrated data analytics* akan menjadi sangat efektif juga efisien dalam melakukan *preliminary analysis* karena OJK memiliki data detail serta data historis perbankan dan juga mengelola data sektor jasa keuangan institusi keuangan non-bank dan pasar



modal sehingga memungkinkan untuk melakukan *cross-sectoral analysis* untuk mendeteksi *contagion effect* dari satu sektor ke sektor lain. Dengan pemanfaatan *integrated data analytics* maka OJK akan dapat melakukan pemantauan terhadap indikator risiko utama dan *early warning signals* secara *real-time* ketika data diterima oleh

OJK. Selain itu, dengan adanya *alert* yang dihasilkan oleh sistem, maka OJK dapat melakukan intervensi di awal/ lebih cepat jika terdeteksi adanya risiko yang dapat timbul, atau peningkatan risiko di area tertentu. Terakhir, OJK akan dapat memperoleh gambaran secara keseluruhan dan lebih komprehensif terkait bank yang diawasi, bukan sebatas berdasarkan sampel data.

4. Memperkuat Pengawasan Konsolidasi (Kelompok Usaha Bank)

Dalam rangka mendukung pengawasan perbankan, OJK menilai perlu dilakukan penguatan konsolidasi terutama terhadap kelompok usaha bank. Penguatan pengawasan konsolidasi tersebut akan dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi sejalan dengan arah penerapan *supervisory technology*. Dalam rangka penguatan tersebut, OJK akan melakukan kaji ulang atas metodologi pengawasan konsolidasi dan memperkuat infrastruktur sistem informasi pengawasan konsolidasi termasuk diantaranya memperbaiki pelaporan konsolidasi bank.



Faktor-Faktor Pendukung

Keberhasilan pencapaian arah pengembangan perbankan sebagaimana disebutkan di atas memerlukan beberapa perangkat pendukung yang merupakan prasyarat utama (*enabler*) yaitu pola kepemimpinan dan manajemen perubahan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, infrastruktur teknologi informasi, serta sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

1. Kepimpinan dan Manajemen Perubahan

Kondisi ekonomi global dan domestik terus menunjukkan volatilitas, ketidakpastian, semakin kompleks dan ambigu (*volatility, uncertainty, complexity, ambiguity/VUCA*) seiring dengan terus berkembangnya teknologi. Dalam kondisi ini, perubahan yang sangat cepat merupakan suatu hal pasti. Untuk dapat bertahan, bank perlu memiliki pemimpin yang *agile* sehingga mampu membawa bank untuk beradaptasi dengan cepat seiring dengan perubahan yang terjadi. Bank yang adaptif lebih memungkinkan untuk berfokus pada konsumen serta perubahan lingkungan sebab bank akan lebih terbuka dan inklusif. Bank tersebut dapat lebih fleksibel untuk beradaptasi dengan ketidakpastian di era VUCA.

Smet, Lurie, St. Gorge (2018) dalam laporan yang diterbitkan oleh McKinsey menyebutkan bahwa terdapat tiga kapabilitas yang perlu dimiliki oleh pemimpin dalam membangun organisasi yang *agile*. Pertama, pemimpin tersebut harus mentransformasi pola pikir

dan kebiasaannya (*behavior*). Kedua, ia harus mentransformasi bagaimana timnya bekerja dengan cara baru. Terakhir, pemimpin tersebut harus dapat mentransformasi organisasinya dengan membangun desain dan budaya *agility* secara menyeluruh.



Sumber : Smet, Lurie, St.George (2018)

Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan arah pengembangan perbankan sebagaimana diutarakan sebelumnya, pimpinan bank perlu terus meningkatkan kemampuan kepemimpinannya serta mengubah pola pikir dan kebiasaan sehingga lebih *agile*. Selain itu, pemimpin bank harus berupaya untuk mewujudkan bank sebagai organisasi yang adaptif hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam rangka mendukung hal tersebut, OJK akan terus berupaya untuk dapat menyediakan beragam pelatihan kepemimpinan.

Gambar 5.20. Tiga Kapabilitas Pemimpin Agile.

2. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan tantangan terbesar yang harus diatasi dalam rangka meningkatkan daya saing serta melakukan transformasi digital industri perbankan. Perbankan yang berdaya saing sangat membutuhkan SDM yang memiliki kemampuan mumpuni untuk berinovasi mengembangkan produk dan layanan perbankan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan efisien serta kemampuan manajemen risiko, khususnya untuk berbagai potensi risiko baru. Hal tersebut tentunya perlu didukung pula dengan SDM pengawasan yang memadai sehingga tercipta industri perbankan yang sehat.

Di sisi lain, dalam rangka transformasi digital, bank akan sangat membutuhkan tiga aspek SDM yang menjadi prasyarat transformasi digital yaitu kualitas SDM di bidang teknologi informasi yang handal, kuantitas SDM di bidang teknologi informasi yang mencukupi, dan perubahan pola pikir ke arah digital *mindset* SDM perbankan maupun pengawas perbankan.

SDM yang memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi diperlukan untuk mengubah proses bisnis konvensional menjadi proses bisnis berbasis digital baik dari proses bisnis perbankan dan

proses pengawasan perbankan di OJK. Ketersediaan SDM di bidang TI yang memadai baik untuk bank dan juga pengawas bank merupakan prasyarat penting agar proses transformasi digital dapat dilakukan secara merata di perbankan nasional. Sementara perubahan *mindset* merupakan tantangan terbesar saat transformasi digital. SDM perbankan perlu mengubah pola pikir agar dapat berpikir lebih luas dalam mengoptimalkan teknologi dalam proses bisnis maupun dalam menyediakan layanan perbankan. SDM perbankan perlu memperluas wawasan di luar perbankan ke teknologi agar dapat membantu melayani kebutuhan nasabah dengan digital. Selain itu, perubahan *mindset*





ASPEK SDM DALAM TRANSFORMASI DIGITAL


- Kualitas SDM di bidang teknologi informasi yang handal.
- Kualitas SDM di bidang teknologi informasi yang mencukupi.
- Perubahan pola pikir ke arah *digital mindset* bagi SDM perbankan dan pengawas perbankan.

Gambar 5.21. Tiga Aspek SDM yang Perlu Dikembangkan.

juga diperlukan bagi pengawasan perbankan sehingga mampu untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam proses pengawasan dan memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk mengawasi industri perbankan yang semakin terdigitalisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan para


pegawai perbankan dan pengawas perbankan harus terus dilakukan secara berkelanjutan, termasuk sertifikasi, serta dilengkapi dengan beragam keahlian yang dibutuhkan di era digital. Untuk mendukung hal ini, OJK akan terus memfasilitas pengembangan kompetensi SDM perbankan melalui penyempurnaan peraturan terkait pengembangan SDM, standar kompetensi, dan mekanisme sertifikasi industri perbankan nasional.



3. Infrastruktur Teknologi Informasi yang Merata

Faktor utama keberhasilan transformasi digital adalah ketersediaan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi yang merata di seluruh Indonesia. Implementasi digitalisasi perbankan tidak akan optimal dan menjangkau nasabah secara luas di seluruh wilayah Indonesia jika infrastruktur dan jaringan telekomunikasi khususnya jaringan internet belum memadai, merata, dan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia. Infrastruktur yang harus dimiliki oleh bank antara

lain terkait dengan ketersediaan serta kesiapan *storage* dan jaringan yang mendukung terselenggaranya transaksi digital yang dapat berupa *server* fisik ataupun pemanfaatan *cloud*, serta sistem keamanan yang memadai. Untuk mendorong hal ini, OJK akan senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur teknologi informasi terutama jaringan internet ke seluruh pelosok Indonesia seperti proyek Palapa Ring.



Gambar 5.22. Program Pembangunan Infrastruktur TI Indonesia.

4. Sinergi dan Kolaborasi Seluruh Pemangku Kepentingan

Pengembangan perbankan dapat berlangsung secara lebih cepat dan komprehensif apabila terdapat sinergi dan koordinasi yang efektif dengan pemerintah, otoritas, industri, serta pemangku kepentingan terkait.

Kebijakan dan regulasi yang berlaku di sektor perbankan tidak lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (baik kebijakan fiskal maupun pembangunan nasional), Bank Indonesia khususnya terkait kebijakan moneter dan sistem pembayaran, maupun Lembaga Penjamin Simpanan terkait dengan kebijakan resolusi perbankan. Oleh karena itu, OJK bersinergi dan melakukan harmonisasi kebijakan dengan pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan,

dan otoritas terkait lainnya menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dari setiap lembaga, baik yang bersifat stimulus maupun kontraktif, dapat bekerja secara efektif dan konsisten di pasar.

Selanjutnya, memperhatikan struktur sistem keuangan Indonesia yang masih didominasi oleh perbankan, OJK akan terus berperan aktif, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan guna memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan.



Efektifitas regulasi yang dikeluarkan OJK tidak terlepas dari peran aktif industri perbankan. Peran aktif industri perbankan termasuk di dalamnya peran asosiasi dalam mendukung industri. OJK akan mendorong asosiasi untuk dapat mengoptimalkan perannya dengan cara melakukan kordinasi secara efektif dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah. Selain itu, OJK akan mempererat sinergi dengan asosiasi agar kebijakan dapat efektif dilaksanakan oleh bank.

Dalam hal kajian dan penyusunan peraturan, OJK akan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha perbankan. Tidak hanya itu, OJK akan menyertakan perguruan tinggi/ lembaga riset domestik maupun internasional dalam riset/kajian dalam mendukung pengembangan perbankan.



Gambar 5.23. Sinergi Kolaborasi Lembaga.

ROADMAP PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA 2020 - 2025



PENGUATAN STRUKTUR & KEUNGGULAN KOMPETITIF

-  Meningkatkan Permodalan
-  Mengakselerasi konsolidasi dan penguatan kelompok usaha bank
-  Memperkuat penerapan tata kelola dan efisiensi
-  Mendorong inovasi produk dan layanan



AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

-  Memperkuat Tata Kelola dan Manajemen Risiko TI
-  Mendorong penggunaan IT *Game Changers* (a.l. *Open API, Cloud, Blockchain, AI, Super App, omnichannel*)
-  Mendorong kerja sama terkait teknologi
-  Mendorong implementasi *advanced digital bank*

PERANGKAT PENDUKUNG (ENABLER)



Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan



Kualitas dan Kuantitas SDM



PENGUATAN PERAN PERBANKAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

-  Mengoptimalkan peran dalam pembiayaan ekonomi
-  Mendorong pendalaman pasar keuangan melalui *multiactivities business*
-  Mendorong Perbankan syariah menjadi katalis ekonomi syariah
-  Meningkatkan akses dan edukasi keuangan
-  Mendorong partisipasi dalam pembiayaan berkelanjutan



PENGUATAN PENGATURAN PERIZINAN, DAN PENGAWASAN

-  Memperkuat pengaturan dengan menggunakan pendekatan *principle based*
-  Memperkuat perizinan melalui pemanfaatan teknologi
-  Meningkatkan pengawasan dengan pemanfaatan teknologi yang optimal (*Suptech*)
-  Memperkuat pengawasan konsolidasi (kelompok usaha bank)



Infrastruktur
Teknologi Informasi



Sinergi & Kolaborasi
Seluruh Pemangku
Kepentingan



BAB 6

LAMPIRAN



6,750
6,500
6,250
6,000
5,750

LAMPIRAN

Matriks Program Kerja RP2I 2020-2025

Pilar 1: Penguatan Struktur dan Keunggulan Kompetitif

Meningkatkan Permodalan



Mengakselerasi Konsolidasi dan Penguatan Kelompok Usaha Bank



Menerapkan Tata Kelola dan Efisiensi




Mendorong Inovasi Produk & Layanan



Pilar 2: Akselerasi Transformasi Digital


Memperkuat Tata Kelola dan Manajemen Risiko TI




Mendorong Penggunaan IT Game-Changers (a.l. Open API, Cloud, Blockchain, AI, Super App, omnichannel)



Mendorong Kerja Sama Terkait Teknologi



Mendorong Implementasi Advanced Digital Banking




Pilar 3: Penguatan Peran Perbankan dalam Perekonomian Nasional

Mengoptimalkan Peran Dalam Pembiayaan Ekonomi



Mendorong Pendalaman Pasar Keuangan Melalui *Multiactivities Business*




Mendorong Perbankan Syariah Menjadi Katalis Bagi Ekonomi Syariah



Meningkatkan Akses dan Edukasi Keuangan



Mendorong Partisipasi dalam Pembiayaan Berkelanjutan




Pilar 4: Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan


Memperkuat Pengaturan dengan Menggunakan Pendekatan *Principle Based*




Memperkuat Perizinan Melalui Pemanfaatan Teknologi



Meningkatkan Pengawasan dengan Pemanfaatan Teknologi yang Optimal (Suptech)



Memperkuat Pengawasan Konsolidasi (Kelompok Usaha Bank)



“

*The man who moves a mountain begins
by carrying away small stones*

”

- Confucius

DAFTAR PUSTAKA

- Banker, A. (2019). The Largest Banks Rankings. Retrieved from <https://www.theasianbanker.com/ab500/2018-2019/largest-banksasia-pacific>
- BPS. (2020). Analisis Dampak Covid-19 terhadap Pelaku Usaha. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BSSN. (2019). Laporan Tahunan 2018 Project BSSN - IHP. Retrieved from https://bssn.go.id/wp-content/uploads/2019/02/Laporan-Tahunan-Honeynet-Project-BSSN_IHP-2018.pdf
- Cura Software. (2020). The Benefits of Good Corporate Governance. Retrieved from <https://www.curasoftware.com/the-benefits-of-goodcorporate-governance/>
- De Smet, A., Lurie, M., & dan St George, A. (2018). Leading agile transformation: The new capabilities leaders need to build 21st-century organizations. McKinsey and Company.
- Dinar Standard. (2020). State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 - Thriving in Uncertainty.
- Dirjen Pajak. (2020). Mengawal Program PEN untuk UMKM: Upaya Pengawasan Internal dalam Mendorong Aktivitas Sektor Riil [Video file]. Diakses dari <https://www.youtube.com/watch?v=ujgzmXuFru0>
- Google, Temasek, dan Bain & Company. (2020). e-Conomy SEA 2020-At full: Resilient and racing ahead.
- IMF. (2020). World Economic Outlook Reports.
- Kemenkeu. (2020). Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2021. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
- KPMG. (2019). The Future of Digital Banking. Retrieved from <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/au/pdf/2019/future-ofdigital-banking-in-2030-cba.pdf>
- LIPI, LD UI, dan Kemenaker. (2020). Dampak Darurat Virus Corona Terhadap Tenaga Kerja di Indonesia. Diakses dari (BPS, 2020) <https://ldfebui.org/webinar-dampak-darurat-virus-corona-terhadaptenaga-kerja-di-indonesia/>
- McKinsey. (2016). Bracing for seven critical changes as fintech matures. Retrieved from <https://www.mckinsey.com/industries/financialservices/our-insights/bracing-for-seven-critical-changes-as-fintechmatures#>

- Microsoft. (2018, Mei 18). Cybersecurity threats to cost organizations in Asia Pacific US\$1.75 trillion in economic losses. Retrieved from <https://news.microsoft.com/apac/2018/05/18/cybersecurity-threatsto-cost-organizations-in-asia-pacific-us1-75-trillion-in-economiclosses/>
- OECD. (2020). Turning hope into reality. Retrieved from <https://www.oecd.org/economic-outlook/>
- Oxford Economics. (2020). Business optimism over global outlook strongest for two years – OE survey. Retrieved from <http://blog.oxfordeconomics.com/strongest-business-outlook-in-twoyears>
- Peraturan Bank Indonesia. (2020). No. 22/3/PBI/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia. (2020). Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.
- Peraturan Bank Indonesia. (2020). Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan LPS. (2020). Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan.
- Peraturan LPS. (2020). Nomor 3 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2020). No. 64 Tahun 2020 tentang Penempatan Dana pada Bank Peserta.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2020). Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2020). Nomor 85 Tahun 2020 tentang Subsidi Bunga.
- Peraturan Menteri Keuangan. (2020). Nomor 98 Tahun 2020 tentang Penjaminan Kredit Korporasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Nomor 11/POJK.03/2020 tentang

- Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Peraturan Pemerintah. (2020). No. 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP 23/2020.
- Peraturan Presiden. (2020). Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- PwC. (2016). Blurred lines: How FinTech is shaping Financial Services.
- Reuters. (2020). Tencent becomes latest Chinese firm to invest in Singapore with new Southeast Asia hub. Retrieved from <https://in.reuters.com/article/us-tencent-singapore/tencent-becomeslatest-chinese-firm-to-invest-in-singapore-with-new-southeast-asiahub-idINKBN266097>
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
- Velu, C. (2018). Coopetition and Business Models. Retrieved from <https://cambridgeservicealliance.eng.cam.ac.uk/resources/Downloads/Monthly%20Papers/July2018Paper.pdf>
- WEF. (2020). COVID-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications. Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_COVID_19_Risks_Outlook_Special_Edition_Pages.pdf
- World Bank. (2017). Global Financial Development Report. Retrieved from <https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28482/9781464811487.pdf>



**Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Bank Indonesia

Menara Radius Prawiro

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta 10110

Tel. 62 21 296 00000

 www.ojk.go.id

 [official.ojk](https://www.facebook.com/official.ojk)

 [@ojkindonesia](https://twitter.com/ojkindonesia)

 [Jasa Keuangan](https://www.youtube.com/JasaKeuangan)

 [@ojkindonesia](https://www.instagram.com/ojkindonesia)

 [Kontak OJK 157](tel:622129600000)